

**TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA PANDEMI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian
Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Serjana Pada Program Studi
Hukum Tata Negara*



Diajukan Oleh

MUHAJIR

17 0302 0088

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS
SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian
Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Serjana Pada Program Studi
Hukum Tata Negara*



Diajukan Oleh

MUHAJIR

17 0302 0088

Pembimbing:

- 1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**
- 2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS
SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhajir

NIM : 17 0302 0088

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh dari bagian skripsi, adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan yang di tunjukan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar. Maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 10 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan,



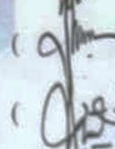
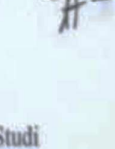
Muhajir
NIM. 17 0302 0088

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tindak Pidana Korupsi Di Era Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Muhajir, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0088, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa 15 Juni 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima dengan syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 20 Agustus 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Penguji I | () |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Fakultas Syariah
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 196507 199903 1 004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji Syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Lembaga Adat Makawa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Ulayat di Desa Siteba” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan pengetahuan yang dirasakan sampai saat ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak terkhusus kedua orang tua saya Bapak (Alm) Kalundu dan Ibu Haliana serta kepada saudaraku iwan, santi dan irfan, Nenek dan seluruh keluarga saya yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Aamiin.

Walaupun dalam penelitian skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada fakultas syariah, Prodi Hukum Tata Negara.
2. Dr. H.Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,
3. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI selaku dekan fakultas syariah IAIN Palopo.
4. Dr. Helmi Kamal, M.HI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Abdain, S. Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Rahmawati, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,
5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo yang telah membantu menyetujui judul skripsi dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi dari penelitian ini.
6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

7. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.HI. dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku penguji I dan penguji II, yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen beserta staf Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini selama berada di kampus IAIN Palopo.
10. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususnya kelas HTN C Angkatan 2017 yang selalu setia mendampingi, memberikan semangat, memberikan bantuan selama proses pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
12. Kepada para sahabat seperjuangan yang tak bias penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada saudara sodari di Mapala IAIN Palopo yang selalu memberikan dukungan, doa, beserta motivasi selama berada di kampus sampai selesai masa studi.

14. Sahabat serta teman-teman khususnya Andi Nur Sefitri yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, (Alm) Ayahanda Kalundu dan Ibunda Haliana yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta semua saudara saudariku yang selama ini telah banyak membantu dan mendoakanku. Terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga penulis bisa membalas budi mereka aamiin.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt dan senantiasa menjaga, meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin Allahumma Aamiin.

Palopo 2022

Peneliti

Muhajir

17 0302 008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	Š	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Dzal	ẓ	Zet dengan titik diatas
ر	Ra	r	Er
ز	Zay	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ya
ص	Shad	ṣ	Es dengan titik dibawah
ض	Dhad	ḍ	De dengan titik dibawah
ط	Tha	ṭ	Te dengan titik dibawah
ظ	Dzha	ẓ	Zet dengan titik dibawah
ع	Ayn	,	Apostrof terbalik

غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw)	w	We
ه	(Ha')	H	Ha
ء	(Hamzah)	'	Apostrof
ي	(Ya)	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا... ع...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ؤ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūta*

Ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

5. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

6. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhanahu wa ta'ala*

saw. = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi al-salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafattahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR ISTILAH	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
B. Landasan Teori	10
C. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Fokus Penelitian	33
C. Defenisi Istilah	34
D. Instrumen Penelitian	35
E. Data dan Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36

G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	40
A. Tindak Pidana Korupsi Diera Pandemi <i>Covid-19</i>	40
1. Perkara Tindak Pidana Korupsi Bansos <i>Covid-19</i> Oleh Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam Media Kompas.com	40
2. Perkara Tindak Pidana Korupsi Bansos <i>Covid-19</i> Oleh Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam Media BBCIndonesia.com.....	44
B. tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum islam.....	49
C. Pemberian Hukuman Bagi Tindak Pidana Korupsi di era Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukuman	57
1. Bentuk-Bentuk Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi sesuai Hukum Pidana Islam	60
2. Takzir Sebagai Instrumen Sanksi Bagi Koruptor	62
3. Sanksi Sosial	66
4. Sanksi Akhirat	67
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi	69
1. Upaya Prefentif	69
2. Upaya Represif	72
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Imran/3:161	26
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Imran/161	50
Kutipan Ayat 3 At-Tauba / 118	64
Kutipan Ayat 4 Al-Maidah / 42	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian	8
Tabel 4.1 Sampel Berita Tentang penangkapan Mensos (mentri sosial) terkait korupsi Bansos <i>Covid-19</i>	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Fikir	
32	
Gambar 4.1 Juliari Batubara Terkait dugaan korupsi dana bansos <i>covid-19</i>	41
Gambar 4.2 Putusan Juliari Batubara Jadi Tersangka	45

DAFTAR ISTILAH

Q.S : Qur'an Surah

UUD : Undang-Undang Dasar

UU : Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

Muhajir 2022; *“Tindak Pidana Korupsi di era Pandemi Perspektif Hukum Islam”*

Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing dan H. Hamsah Hasan.

Skripsi ini membahas tentang Tindak Pidana Korupsi di era Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi di era pandemi dalam perspektif hukum islam; Untuk mengetahui hukum Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pada saat pandemi dalam persepektif hukum islam; Untuk mengetahui upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi pada masa pandemi. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual Approach*) dan pendekatan analitis (*analytical Approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 termasuk kategori bentuk korupsi yang merugikan negara dengan maksud memperkaya diri sendiri sehingga pelaku korupsi dapat dijerat sanksi pidana atau bahkan terancam pidana mati sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999. Adapun faktor faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dana bantuan sosial Covid-19 disebabkan oleh beberapa hal diantaranya sifat serakah manusia, gaya hidup yang konsumtif, lemahnya moralitas, faktor kedudukan/jabatan yang melahirkan kewenangan untuk bebrbuat sesuatu, ketahanan ekonomi keluarga di tengah pendemi, faktor pendidikan, celah regulasi yang bisa dimanfaatkan, penegak hukum yang terkesan lamban dan kurangnya pengawasan. Untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dana bansos Covid-19 dilakukan upaya preventif dan upaya represif. Tindak pidana korupsi dana bansos Covid-19 dapat dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan terhadap amanat dan juga merupakan perbuatan yang zalim karena merupakan bentuk penyelewengan terhadap tujuan *maqasid syariah* seperti perlindungan agama (*hifdz ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifdz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifdz an-nasab*), dan perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi salah satu penyebab sistem perekonomian bangsa menurun sangat pesat, karena korupsi di Indonesia terjadi secara meluas sehingga merugikan perekonomian negara atau kondisi keuangan negara. Perlu penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dengan cara yang sangat luar biasa dan perlu menciptakan cara-cara yang khusus. Korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah, menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.¹

Korupsi merupakan penyogokan, penyuapan, penggelapan, perbuatan yang buruk atau sering disebut suka menerima uang sogok, penyalahgunaan jabatan/wewenang untuk kepentingan diri sendiri, melakukan suatu tindakan pidana dengan maksud memperkaya diri sendiri secara langsung maupun tidak langsung dimana perbuatan itu merugikan keuangan negara dan perekonomian dalam negara.² Korupsi adalah suatu perbuatan anti sosial yang sering dikenal sebagai belahan dunia, namun beberapa orang mengartikan bahwa korupsi bukan

¹ Syamsuddin,A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.137.

² Sholihin,F. dan Yulianingsih, W. (2015). *Kamus Hukum Kontemporer*. Surabaya: Sinar Grafika, hlm.109

suatu bentuk kejahatan yang baru dan kejahatan ini hanya berkembang di Indonesia ini.

Dengan adanya predikat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*), maka harus ada peraturan atau undang-undang khusus yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi diatur lebih khusus pada Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya Undang-Undang No. 20 tahun 2001, maka dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digunakan asas hukum yaitu “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*”, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus ‘*Lex Specialis*’ mengesampingkan hukum yang bersifat umum “*lex generalis*”.³

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk suatu peradilan khusus untuk Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.46 Tahun 2009 pasal 2 menyebutkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi.⁴ Praktik-praktik mafia paling sering menggerogoti sendi-sendi kriminal atau sistem pengadilan pidana di Indonesia ini

³ Wikipedia. *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Diakses di <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 10 Mei 2020

⁴ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

dimulai sejak proses penyelidikan, penuntutan, pemutusan eksekusi dan pemasyarakatan.⁵

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memetakan titik rawan terjadinya korupsi ditengah pandemi Covid-19. KPK membuat titik rawan potensi Tindak Pidana Korupsi ditengah pandemi ini, keempat titik itu seperti sektor pengadaan barang dan jasa, titik sumbangan pihak ketiga, pengalokasian anggaran dari APBN maupun APBD baik itu alokasi sumber belanja maupun program bantuan sosial dalam rangka *social safety*.⁶

Tindak pidana korupsi di Indonesia bukan sesuatu hal yang baru, melainkan merupakan kejahatan lama yang sudah sering terjadi, di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat alasan limitatif yang menyebabkan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia tidak serta merta dapat di jatuhi pidana mati, alasan tersebut dijadikan alasan pemberat sehingga Tindak Pidana Korupsi dapat di jatuhi pidana mati. Dengan demikian maka Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 dapat dijatuhi pidana mati dikarenakan pandemi Covid 19 merupakan suatu keadaan bencana yang sedang terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Demikian ini sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Undang-undang nomor 31

⁵ Hartanti, E. (2009). *Tindak pidana korupsi edisi kedua*. Jakarta: Sinar Erlangga, hlm.12

⁶ Mubarak, F. *KPK Petakan Titik Rawan Praktik Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19*. diakses di <https://www.alinea.id/nasional/kpk-petakan-rawan-praktik-korupsi-di-tengah-Pandemi-covid-19-b1ZLA9tQQ> pada tanggal 12 juni 2020

tahun 1999 yang dapat melatar belakangi penjatuhan pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.⁷

Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.⁸

Dalam konteks ajaran agama islam yang lebih luas, Korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-ad'lah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad*, kerusakan dimuka bumi yang amat dikutuk Allah SWT.⁹ Dalam konsepsi hukum islam sangat sulit untuk mengaktetgorikan tindak pidana korupsi sebagai *jarimah sirqah* (pencurian). Hal ini disebabkan oleh beragamnya praktek korupsi itu sendiri yang umumnya tidak masuk dalam definisi *sirqah*. Namun, jika dalam satu kasus Tindak Pidana

⁷ Arief, Barda Nawawi. *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana Dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Cet. 1. Semarang: Pustaka Magister Ilmu Hukum. 2012

⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip. Hal. 2

⁹ Fazzan korupsi di indonesia dalam perspektif hukum pidana islam. University of malaya, kuala lumpur. Jurnal ilmiah futura. Vol. 14. No.2,februari 2015, hal 146-165.

Korupsi telah sesuai dengan ketentuan *sirqaḥ*, maka ia tidak diragukan lagi ia terkena ketentuan *ḥad sirqaḥ* dan pelakunya dikenakan hukum potong tangan. Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-sunnah*, dengan lugas mengkategorikan bahwa jika seseorang mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya (*hirth mithl*) maka itu dikategorikan sebagai pencurian, jika ia mengambilnya secara paksa dan terang-terangan, maka dinamakan merampok (*muh rabah*), jika mengambil tanpa hak dan lari, dinamakan mencopet (*ikhthil s*), dan jika ia mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya, dinamakan *khiy nah*.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tindak Pidana Korupsi di era Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi di era pandemi dalam perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana hukum Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pada saat pandemi dalam perspektif hukum islam ?
3. Bagaiman upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi pada masa pandemi ?

C. Tujuan Penelitian

¹⁰ Sayid Sabiq, *fiqh al-sunnah*, jil.2 (Beirut: Dr al-fikr, 1983) 164

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi di era pandemi dalam perspektif hukum islam.
2. Untuk mengetahui hukum Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pada saat pandemi dalam perseptif hukum islam.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi pada masa pandemi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalh dan memahami rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan, pemikiran dan memberikan konsep-konsep, teori-teori terhadap fenomena korupsi di era Covid-19, serta sebagai referensi atau sumber dan bahan kajian tambahan bagi pihak lain yang ingin memperluas kajian ilmu tentang korupsi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan dan menambah pengetahuan serta wawasan bagi para peneliti korupsi dan dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat pada umumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Dahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Yanto Do Parapat Dengan Judul “Upaya Penanggulangan Tindakan Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi *Covid-19*” dalam jurnal tersebut di jelaskan bahwa saat ini banyak masyarakat bersikap sinis terhadap setiap usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dilakukan pemerintah, namun usaha yang dilakukan pemerintah dalam memberantas korupsi gagal.¹¹
2. Penelitian Anisa Mufida Dengan Judul “Polemik Pemberian Hukum Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi *Covid 19*” dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa regulasi yang di buat oleh pemerintah di masa pandemi seperti ini membuat banyak masyarakat menjadi bingung ada yang pro dan ada yang kontra terhadap regulasi peraturan yang dibuat pemerintah. Salah satunya terjadi kepada peraturan tentang pemberian hukuman mati bagi pelaku korupsi dimasa pandemi seperti ini.¹²

¹¹ Fakultas hukum universitas prima indonesia, medan. Jurnal esensi hukum. Vol.2 no.2 bulan desember tahun 2020, hlm.27

¹² Peneliti pada criminal law and justice community (CLJC) universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta. Vol,4 nomor 1 tahun 2020

3. Penelitian Fazzan Dengan Judul “Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” dari uraian jurnal tersebut bahwa korupsi adalah perbuatan yang mengandung banyak defenisi sesuai dengan pemahaman *al-quran*.¹³

Tabel 2.1
perbandingan penelitian

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Tahun	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yanto Do Parapat	Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada masa pandemi <i>covid-19</i>	2021	kualitatif	Peraturan pemerintahan dalam mengatasi penyebaran <i>covid-19</i> bahwa diterbitkan pearturan pemerintah No.1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk memberikan penanganan pandemi <i>covid-19</i> .
2.	Anisa Mufida	Polemik pemberian hukum mati pelaku korupsi ditengah pandemi <i>covid-19</i> .	2022	kualitatif	Regulasi yang dibuat oleh pemerintahan dimasa pandemi seperti ini

¹³ Universiti of malaya,kuala lumpur, jurnal ilmiah islam futura. Vol.14 no.2 bulan februari tahun 2015 hal,150

					membuat banyak masyarakat menjadi bingung ada yang pro dan ada yang kontra terhadap regulasi peraturan yang dibuat pemerintah
3.	Fazzan	Korupsi diindonesia dalam perspektif hukum pidana islam	2015	Deskriptif analitik	Korupsi diindonesia dalam perspektif hukum pidana islam adalah usaha memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jalan melanggar hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan (<i>al-adalah</i>), akuntabilitas (<i>al-amanah</i>), dan tanggung jawab dalam suatu jabatan.
4.	Muhajir	Tindak pidana korupsi di era pandemi dalam perspektif hukum	2022	Deskriptif analisis	

B. Landasan Teori

1. Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak pidana korupsi

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.¹⁴ Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini, disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Kartono menjelaskan:

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan

¹⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal,8.

negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.¹⁵

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

¹⁵ Kartini Kartono, *patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.80

keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).¹⁶

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:

- a) Secara melawan hukum
- b) Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁷

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

c. Korupsi Dalam Hukum Positif

Definisi etimologis dari kata korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus*, berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.¹⁸ Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Belanda.

¹⁶ Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>, Diakses tanggal 23 Pebruari 2014.

¹⁷ R. Wiyono, *pembahasan Undang-Undang Pemberantasan korupsi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005, hal.30

¹⁸ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta: Gramedia, 1986),

Dapat dikatakan bahwa dari bahasa-bahasa inilah turun ke bahasa Indonesia, yang disebut dengan “korupsi”.¹⁹

Dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi.²⁰ Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Seseorang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga. Lembaga itu bisa dalam bentuk lembaga swasta atau lembaga pemerintah. Rumusan yuridis formil definisi korupsi di Indonesia ditetapkan dalam undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatakan bahwa korupsi secara terminologis adalah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²¹ Adapun definisi yang sering dikutip adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.²²

Dari definisi-definisi korupsi yang dikemukakan diatas, terdapat dua unsur pokok didalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas

¹⁹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, 7. Lihat juga, Djoko Prakoso, et. al., *Upetisme: Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 2.

²⁰ Robert Klitgaard, et. al., *Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention*, terj., Oleh Masri Maris dengan “Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah” (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 2.

²¹ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²² Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi...*, 31.

kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara, dan pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan. Berdasarkan definisi korupsi yang digambarkan oleh hukum formil di atas, maka yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap tindakan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara digolongkan dalam kejahatan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tindak Pidana Korupsi di era pandemi

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dalam masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayakan tindak pidana korupsi tersebut.²³

Beberapa waktu belakangan ini, Menteri Sosial nonaktif Juliari Batubara disebut membentuk tim khusus untuk mengatur penunjukan vendor penyedia bantuan sosial *Covid-19*. Dua dari tiga anggota tim itu sudah ditetapkan menjadi tersangka di kasus korupsi Bansos *Covid-19*. Kedua orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka itu adalah pejabat pembuat komitmen, Matheus Joko Santoso

²³ Ridwan Arifin. "Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia". *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 256

dan Adi Wahyono. Bersama Juliari, keduanya ditetapkan menjadi tersangka penerima suap.

Kasus diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bansos penanganan *COVID-19* di Kemensos (Paket Sembako). Total Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak dua periode. Mensos menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen dengan cara penunjukan langsung rekanan. Fee tiap paket Bansos disepakati sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bantuan sosial. Keduanya melakukan kontrak pekerjaan dengan supplier yang salah satunya PT RPI yang diduga milik Matheus. KPK menyebutkan bahwa Mensos Juliara mengetahui langsung penunjukan perusahaan milik anak buahnya. Paket Bansos *COVID-19* periode pertama, diduga diterima fee miliaran rupiah dan turut diterima Mensos Julair. Jumlah fee paket sembako Bansos periode pertama yang diterima kurang lebih sebesar Rp 12 Miliar. Dari 12 Miliar tersebut diberikan secara tunai oleh MJS (Matius Joko Santoso) kepada JPB (Julia Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) sebesar Rp 8 Miliar. Sekitar Rp 8,8 Miliar selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelv selaku orang kepercayaan Mensos untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi Mensos.²⁴

Dari kasus tersebut, dapat kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat serius (*Extra Ordinary Crime*), karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara serta masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat,

²⁴ Rahadian Cerita Lengkap Mensos Juliari Tersandung Korupsi Bansos Covid dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201206140248-16-207157/cerita-lengkap-mensos-juliari-tersandung-korupsi-bansoscovid>.

politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan tugas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Tugas KPK lainnya adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Di dalam KUHAP dibedakan institusi yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatukannya di dalam Institusi tersebut. KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (Pasal 40). Tidak disebutkan dalam undang-undang bahwa apabila bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi maka seseorang akan otomatis menjadi tersangka, yang disebutkan adalah jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut penyelidik melaporkan kepada KPK (Pasal 44). Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan

perundangundangan lain tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini (Pasal 46).²⁵

Sebagaimana telah ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi yang demikian ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan hak-hak social dan hak-hak ekonomi rakyat yang seharusnya memperoleh kemanfaatan dari penggunaan keuangan negara yang dikorupsi oleh sekelompok atau sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Timbulnya kerugian terhadap hak-hak sosial disebabkan karena tindak pidana korupsi berakibat terhadap perekonomian negara, yang sesungguhnya menyangkut kesejahteraan rakyat. Seharusnya dengan sejumlah uang negara yang dikorupsi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, namun digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati kemanfaatan dari uang negara tersebut. Dalam keadaan yang demikian, maka hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat.²⁶

Pengertian negara dalam artian materil senantiasa mengutamakan kesejahteraan rakyat (*welfare state* atau *social service state*) oleh karena itu

²⁵ Ryana Idzati. Korupsi dalam Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Universitas Negeri Semarang. Journal Unnes, Volume 2 No. 2, November, 2018.

²⁶ Aditya Susilo. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Indoneisa. Vol.7. No.1. 2019

negara dalam pengertian yang demikian harus mengupayakan bagaimana dapat memberikan tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih baik sebagaimana yang dimanatkan oleh pembukaan UUD 1945, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum. Sudah barang tentu hal yang demikian akan membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup signifikan untuk melaksanakannya. Sementara itu diketahui ada sejumlah keuangan negara yang diselewangkan oleh sekelompok orang dengan cara melakukan korupsi sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, dengan penggunaan keuangan negara dalam skala besar maka hal ini akan merugikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh, sehingga dapat dikatakan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat yang seharusnya harus dilindungi kepentingannya.

Tindak pidana korupsi hanya menggunakan segolongan orang tertentu saja, padahal seharusnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam hak-hak social dan hak ekonominya, tapi kenyataannya tidak demikian dengan adanya tindak pidana korupsi. Bahkan dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat, dan karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Begitupun dalam

upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus menggunakan penerapan system pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Apabila memperhatikan hak-hak social dan ekonomi masyarakat sesungguhnya telah ditentukan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang telah diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Kemudian selanjutnya ditegaskan lagi dengan adanya Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, yang ditetapkan dan terbuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXII) 16 Desember 1966, mulai berlaku 3 Januari 1976. Dengan demikian instrument yang bersifat internasional telah ada sebagai kaidah yang menyangkut Hak-Hak Asasi Manusia, khususnya tentang hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka persoalan tindak pidana korupsi sebagaimana dikatakan dalam konsiderans Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU 31/ 1999 jo UU 20/ 2001, yang sudah dikategorikan meluas dan sistematis sudah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat yang menyangkut perspektif Hak-Hak Asasi Manusia yang bersifat universal.

Universalitas terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut dikarenakan akibat dari perbuatan tersebut dapat berdampak terhadap perekonomian negara dan pengurangan kesempatan bagi masyarakat karena menyangkut penggunaan keuangan negara oleh seseorang, yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat secara menyeluruh. Namun karena yang

menggunakan keuangan negara tersebut hanya sebagian orang, maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat yang merupakan dari Hak-Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Mendapat pengakuan dan pengesahan dari konvenan internasional tentang hak ekonomi, social dan budaya, sebagaimana telah diratifikasi dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum dan dengan adanya pengakuan dan pengesahan tersebut, maka Tindakan korupsi yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat dapat menyangkut kelayakan kehidupan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya, sehingga mewajibkan kepada negara untuk memperhatikan hal ini. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 11 nya, yang menyebutkan antara lain sebagai berikut :

“Negara-negara peserta konvenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan pangan, dan atas perbaikan kondisi hidup secara terus menerus. Negara-negara peserta akan mengambil Langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui, untuk itu arti penting Kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela”.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka negara berkewajiban memenuhi tuntutan kebutuhan kehidupan yang layak sebagaimana yang diamanatkan dalam konvenan, dan untuk itulah maka diterbitkan UU 31/ 1999 jo UU 20/ 2001 tentang Tindak Pidana korupsi, dimana di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa korupsi sudah merupakan perbuatan yang sistematis dan meluas, sehingga dapat dikategorikan sebagai extra ordinary crimes, sehingga memerlukan

penanganan yang lebih serius. Kondisi yang demikian memerlukan komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan disertai Tindakan nyata dan tidak boleh pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum terhadap siapapun, sehingga jangan sampai melakukan apa yang disebut “tebang pilih” dalam proses penegakan hukumnya.

Dalam kasus korupsi Bansos oleh Menteri Sosial JPB (Juliari Peter Batubara) disangkakan Pasal 12A dan 12B atau Pasal 11 UU No 31/ 1999 jo UU 20/ 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sebagai gambaran pasal-pasal yang dikenakan kepada tersangka Juliari Peter Batubara ini tidak mencangkup hukuman maksimal yakni pidana seumur hidup dan hukuman mati.

Misalnya pada Pasal 11 yang menyebutkan :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Lalu Pasal 12 juga tidak memberikan ancaman hukuman mati, pasal ini berbunyi :

”Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit - Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- a. Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- d. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Sedangkan Pasal 12A berbunyi:

- 1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00
- 2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Adapun Pasal 12 B berbunyi:

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara Pasal 55 KUHP menyebutkan :

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

- 1) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.
- 2) Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.²⁷

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam UU 31/ 1999 jo UU 20/ 2001 merupakan suatu kejahatan yang sudah bersifat meluas dan sistematis sehingga tergolong sebagai extra ordinary crimes yang memerlukan penanganan secara serius dan khusus di dalam pelaksanaannya. Secara yuridis Tindak Pidana Korupsi mengandung sifat melawan hukum yang formal dan materiil, sehingga terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana tersebut sudah terpenuhi. Dengan meluas dan sistematisnya Tindak Pidana Korupsi, maka tentu hal ini sudah menyangkut dimensi kemasyarakatan yang harus dilindungi terhadap adanya perbuatan tersebut, sehingga pada akhirnya hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat yang membawa kedalam perspektif Hak-Hak Asasi Manusia. Perspektif Hak Asasi Manusia ini berkaitan dengan persoalan kesejahteraan

²⁷ Ahzar, Syamsul. 2020, Inilah pasal yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara, adakah hukuman mati? Dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-pasal-pasal-yang-menjeratmenteri-sosial-juliari-batubara-adakah-hukuman-mati?page=3>.

rakyat secara komunal yang harus dinikmatinya. Penanganan secara serius tentang Tindak Pidana Korupsi ini dibuktikan dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam UU 30/ 2002, adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang serius akan pemberantasan korupsi tidak hanya berasal dari internal pemerintah saja, melainkan juga diperlukan suatu Lembaga diluar pemerintah yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah melanggar hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat harus dihadapi secara serius dan khusus karena pada hakikatnya telah melanggar Hak-Hak Asasi Manusia.²⁸

3. Korupsi di Indonesia Menurut Hukum Islam

a) Definisi Korupsi dalam Hukum Islam

Dalam khazanah hukum Islam, perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, ketika para *fuqaha'* berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar (*akl amwal al-nas bi al-batil*) seperti yang diharamkan dalam *al-Qur'an*, tetapi apabila merujuk kepada kata asal dari korupsi, maka dapat berarti merusak (dalam bentuk kecurangan) atau menyuap.

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-*

²⁸ Kadek Vrischika Sani Purnama, *Perjalanan Covid-19 Diindonesia Dan Kasus Yang Muncul Dibaliknya Dalam Perspektif Hukum dan HAM*. Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.3. No. 1 april 2021

amanah), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah SWT.

Bila dilihat dalam sudut pandang kebahasaan, maka secara *Zahir* teks dari hadis-hadis yang telah penulis sebutkan hanya membicarakan tentang konteks *ghulūl* dan *risywah*. Namun hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud menyatakan bahwa pelaku *ghulūl* (korupsi) itu dikenakan hukuman berupa dibakarnya harta *ghulul*, dan pelakunya dipukul. Bilamana berpegang pada hadis ini, maka bagi pelaku korupsi itu harus dikenakan hukuman pemukulan dan harta hasil korupsi harus dimusnahkan dengan membakarnya. Kalau begitu halnya, maka korupsi dalam bentuk ini bisa dikategorikan kepada hukuman *had*, karena jenis pelanggaran dan bentuk hukumannya sudah ditentukan oleh *naS*, dalam hal ini hadis Nabi. Hanya satu hadis saja yang berbicara demikian (dibakar harta dan dipukul pelakunya), sedangkan banyak hadis lain yang berbicara tentang *ghulūl* tetapi Rasulullah tidak memerintahkan untuk membakar harta hasil dari perbuatan tersebut, begitu juga pelakunya tidak diperintahkan untuk dipukul.

Dalil-dalil yang dapat dirujuk untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum korupsi adalah:

- ❖ QS. *Ali ‘Imrān* [3] ayat 161, hadis riwayat Abū Dāwud dari ‘Umar bin Khattab,²⁹

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

²⁹ *Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz. I (Beirut-Libanon, 1994), 627.*

ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi.

❖ hadis riwayat al-Bukhari dari Abi Hamid al-Sa‘idi,³⁰

❖ dan juga hadis riwayat al-Turmuzi dari ‘Abdullah bin ‘Amar.³¹

Dari beberapa dalil di atas, walaupun bukan khusus berbicara tentang korupsi, namun sejumlah praktek atau bentuk korupsi yang terjadi menyerupai dengan apa yang digambarkan dalam dalil-dalil tadi, misalnya penyalahgunaan wewenang, suap menyuap, dan juga penipuan. Dari makna *Zahir naS-naS* tersebut bisa dipahami bahwa segala bentuk korupsi itu hukumnya haram.

Dalam konsepsi hukum Islam sangat sulit untuk mengkategorikan Tindak Pidana Korupsi sebagai *jarimah sirqah* (pencurian). Hal ini disebabkan oleh beragamnya praktek korupsi itu sendiri yang umumnya tidak masuk dalam definisi *sirqah*. Namun jika dalam satu kasus Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan ketentuan *sirqah*, maka tidak diragukan lagi ia terkena ketentuan *had sirqah* dan pelakunya dikenakan hukum potong tangan. Sayid Sabiq dalam

³⁰ Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), 1396. Hadis ini juga dikutip oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya *Fī Zilāl al-Qur’ān*, tentang seorang laki-laki dari suku al-‘Az yaitu Ibn al-Lutaybah yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk memungut sedekah. Maka, setelah datang dari menjalankan tugasnya, ia berkata kepada Rasulullah: “ini untukmu dan ini dihadiahkan untukku”. Sayyid Qutb mengemukakan hadis ini ketika menjelaskan QS. Ali ‘Imrān [3]: 161.

³¹ Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, Juz. III (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993), 66.

kitabnya *Fiqh al- Sunnah*, dengan lugas mengkategorikan bahwa jika seseorang mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya (*hirth mithl*) maka itu dikategorikan sebagai pencurian, jika ia mengambilnya secara paksa dan terangterangan, maka dinamakan merampok (*muḥārabah*), jika ia mengambil tanpa hak dan lari, dinamakan mencopet (*ikhtilās*), dan jika ia mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya, dinamakan *khiyānah*.³²

b) Klasifikasi Korupsi dalam Hukum Islam

Korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dapat diklasifikasikan kepada kategori *khiyānah* atau *ghulūl* (pengkhianatan), *al-ghasy* (penipuan), dan *risywah* (suap).

➤ *Khiyānah* (pengkhianatan)

Khiyānah secara etimologis bermakna perubahan hal seseorang menjadi jahat (*syar*). Menurut *al-Raghib al-Isfahānī*, seorang pakar bahasa Arab, *khiyānah* adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan *khiyānah* juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu‘amalah.³³ *Jarīmah khiyānah* terhadap amanah adalah berlaku untuk setiap harta bergerak baik jenis maupun harganya sedikit maupun banyak.³⁴ Orang-orang yang beriman mestinya menjauhi sifat tercela ini, bahkan seandainya mereka dikhianati, Rasulullah melarang untuk

³² Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jil. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 164.

³³ Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VI, Jil. 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 913.

³⁴ Ahmad Abu al-Rus, *Jarā'im al-Syariqat wa al-Nasbi wa Khiyanat al-Amānah wa al-Sayk Bi Dūni Rasīd* (Iskandariyah: al-Maktabah al-Jami'ī al-Hadīth, 1997), 580.

membalasnya dengan pengkhianatan pula. Hal ini sebagaimana disinggung dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Abū Dawud.³⁵

Pembahasan di atas menerangkan bagaimana pemeliharaan darah sangat diutamakan dalam Islam. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan seputar permasalahan ini, secara umum hanya tiga kondisi yaitu zina *muḥṣan*, pembunuh, dan murtad yang halal darahnya. Adapun pengkhianat tidak *dihad*, kecuali jika nyata bahwa ia telah menjadi kufur.

Kedua, pengkhianatan terhadap harta (*ghulūl*). *Ghulūl* adalah penyalahgunaan jabatan. Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanah hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan *ghulūl* misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya dia terima. Hal demikian diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Abū Dāwud.³⁶

Jadi semua komisi atau hadiah yang diterima seorang petugas atau pejabat dalam rangka menjalankan tugasnya bukanlah menjadi haknya. Misalnya seorang staf sebuah kantor pemerintahan dalam pembelian inventaris kantornya dia mendapat *discount* dari si penjual, maka *discount* tersebut bukanlah menjadi miliknya, tetapi menjadi milik kantor. Contoh lainnya yang sering terjadi adalah seorang pejabat menerima hadiah dari peserta tender supaya ia dimenangkan dalam tender tersebut.

³⁵ CD-ROM *Mawsu'ah al-Hadīth al-Syarif*, Edisi 1 dan 2, Syarikah Shakhri Libarmij al-Hasib, 1991.

³⁶ CD-ROM *Mawsu'ah al-Hadīth al-Syarif*, Edisi 1 dan 2, Syarikah Shakhri Libarmij al-Hasib, 1991. Lihat juga, *Al-Syaukānī, Nail al-Autar*, Juz. VIII (Kairo: Dār al-Hadīth, t. th.), 278

Analogi korupsi dengan *ghulul* menurut penulis cukup dekat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Korupsi adalah penyalahgunaan harta negara, perusahaan, atau masyarakat. *Ghulul* juga merupakan penyalahgunaan harta negara, karena memang pemasukan harta negara pada zaman Nabi SAW adalah *ghanimah*. Adapun saat ini permasalahan uang negara berkembang tidak hanya pada *ghanimah*, tetapi semua bentuk uang negara.
- b. Korupsi dilakukan oleh pejabat yang terkait, demikian juga *ghulul* merupakan pengkhianatan jabatan oleh pejabat yang terkait.

➤ *Al-ghasy* (penipuan)

Penipuan adalah tindak pidana yang tidak ada ketentuan *hadnya*, karena *nas* belum menerangkan bentuk sanksi kepadanya secara kongkrit, baik dalam *al-Qur'an* maupun dalam hadis. Oleh karena itu penentuan sanksi hukumannya kembali kepada *jarimah ta'zīr*, yang membutuhkan *ijtihād* hakim dalam memutuskan hukum terhadap pelakunya. Istilah *al-ghasy* dalam bisnis adalah menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barang-barang baik dengan yang jelek.³⁷

➤ *Al-risywah* (suap)

Secara harfiah, suap (*risywah*) berarti “batu bulat” yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apapun.³⁸ Jadi suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran. Menurut Ibrahīm al-Nakha'ī, suap

³⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2003), 136-137

³⁸ Muhammad al-Azhari, *Tahdīb al-Lughah* (Kairo: Dār al-Qawmiyyah, 1964), 1.

adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebathilan atau untuk menghancurkan kebenaran. Syaikh ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd Allāh bin Baz mendefinisikan suap dengan memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas/kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip.³⁹

Suap dengan segala bentuknya haram hukumnya. Di antara bentuk suap adalah hadiah. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pejabat yang meski tidak sedang terkait perkara atau urusan, karena kalau ada kebiasaan memberi hadiah sebelum menjadi pejabat, setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan volume kebiasaan pemberian hadiah tersebut.⁴⁰ Seorang pejabat juga haram menerima hadiah dari seseorang yang jika bukan karena jabatannya, niscaya orang tersebut tidak akan memberikannya.

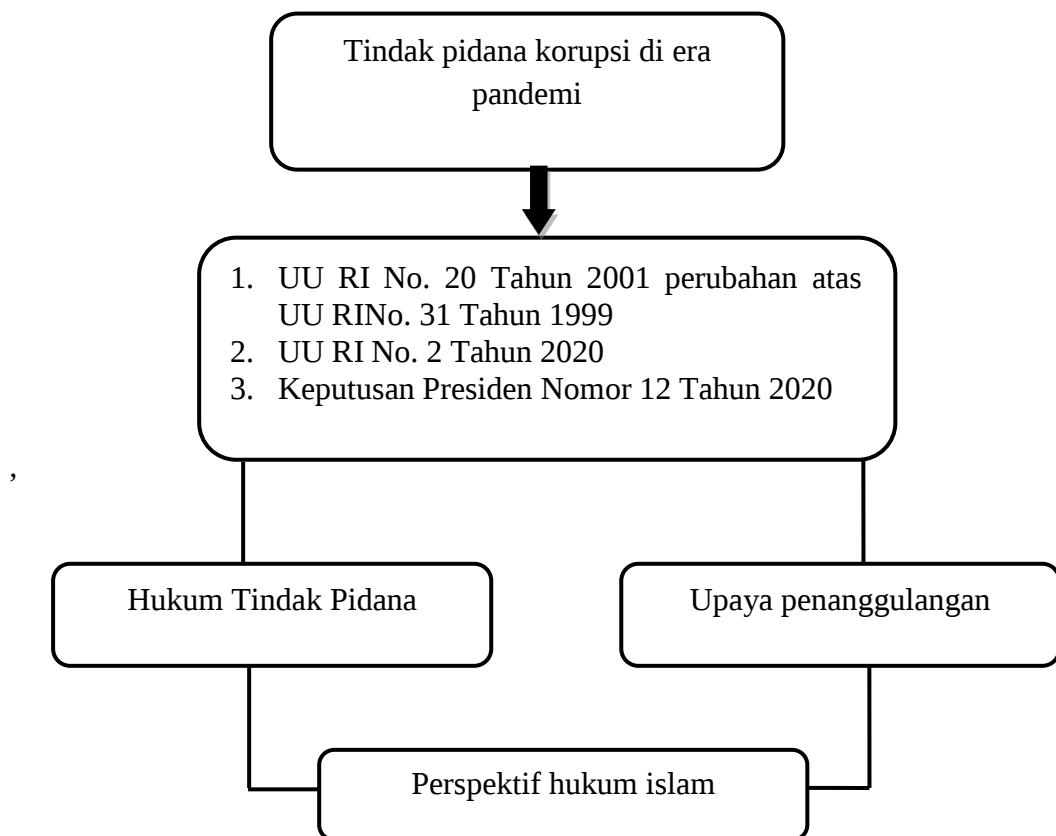
Gambaran di atas memperlihatkan ketegasan sikap ulama terhadap praktek suap menyuap. Bahkan dalam konteks peradilan, para ulama melakukan tindakan preventif dengan mengharamkan penerimaan hadiah oleh seorang *qadi* padahal itu belum secara otomatis dapat disebut *risywah*. Seorang *qadi* tidak boleh menerima hadiah dari siapa saja, baik dalam bentuk uang atau lainnya bila si pemberi tidak biasanya memberi hadiah (sebelum ia menjabat) atau orang itu pernah memberinya hadiah, tetapi setelah ia memangku jabatannya, orang tersebut melebihi jumlah dan jenisnya.

C. KERANGKA FIKIR

³⁹ *Abū Abdul Halim Ahmad. S., Suap Dampak dan Bahyanya Bagi Masyarakat, Cet. I (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), 20-21.*

⁴⁰ *Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, Rad al Mikhtar..., 34.*

Korupsi mempunyai dampak yang sangat luas dalam proses penyelenggara dan pembangunan masyarakat korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*, yang artinya bahwa korupsi mempunyai masalah lokal, fenomena nasional sangat, mempengaruhi masyarakat dan ekonomi hal ini penting melakukan kerja sama antara internasional agar mencegah terjadinya pemberantasan korupsi yang secara efektif.



Gambar 2. Bagan kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual Approach*) dan pendekatan analitis (*analytical Approach*).⁴¹ Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian. Pendekatan konsep (*conceptual Approach*) dalam ilmu hukum, konsep dalam hukum pidana berbeda dengan hukum perdata demikian juga dengan konsep hukum pidana dan hukum perdata. “Pendekatan analisis (*Analytical approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk

⁴¹ Jhonny Ibrahim 2005. Teori dan metodologi penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia Publishing. Hlm 300

mengetahui makna yang terkandung dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah korupsi dimasa pandemi dalam perspektif hukum islam. Peneliti tertarik meneliti judul ini dengan beberapa pertimbangan karena pada dasarnya bahwa judul penelitian ini merupakan salahsatu pembelajaran dalam jurusan peneliti dan terjadi pada saat ini yang dimana dimaksud ialah korupsi dimasa pandemi.

C. Defenisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman terhadap pengertian judul, maka variabel-variabel yang ada pada penelitian perlu didefenisikan secara jelas. Operasional variabel penelitian ini dapat didefenisikan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi secara umum adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunaka kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka mendapatkan keuntungan sepihak.

2. Pandemi Covid-19

Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah luas, penyakit virus Corona (*Covid-19*) ialah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus *Corona* yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian orang yang tertular

Covid akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus.

3. Perspektif Hukum Islam

Hukum islam dianggap sebagai bagian penting dari ajaran agama dalam pandangan orang muslim, dan sebagai demikian hukum islam merupakan ruang ekpresi pengalaman agama yang utama dan menjadi diterminan kontinyuitas dan identitas historis. Khazanah hukum Islam, dijelaskan bahwa perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, ketika para *fuqaha'* berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar (*akl amwal al- nas bi al-batil*) seperti yang diharamkan dalam al-Qur'ān, tetapi apabila merujuk kepada kata asal dari korupsi, maka dapat diartikan merusak (dalam bentuk kecurangan) atau menyuap.⁴²

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian secara leksikal berarti alat atau perkakas dalam melaksanakan penelitian, dengan demikian dalam penelitian proposal/skripsi penulis menggunakan pedoman survey lapangan. Instrumen ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan tentang topik proposal/skripsi ini.

E. Data dan Sumber Data

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data

⁴² Syamsul Anwar, *Fiqh Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006), 10.

sekunder (*secondary data*)⁴³. Penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder (*secondary data*). Amiruddin dan H. Zainal Asikin mengatakan bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁴

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- 2) Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pendemi Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberi penjelasan hukum primer seperti kepastakaan-kepastakaan lain yang terkait dengan dinamika perundang-undangan

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia,1986), 11-12

⁴⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hal,163.

yang sesuai dengan objek penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta pendapat-pendapat para ahli hukum., jurnal, skripsi serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai acuan dalam masalah yang diteliti.

b. Bahan Hukum Tersier

Amiruddin dan Asikin mengatakan Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum)”⁴⁵

F. Teknik Pengumpulan Data

Alat-alat pengumpulan data, yang pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi .⁴⁶ Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Dari bahan hukum tersebut, kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan diolah dengan mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian kepustakaan. Data yang diolah tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran

⁴⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 32.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :Universitas Indonesia, 1986), 201.

hukum yang lazim dalam ilmu hukum, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif.

Setelah terkumpul data yang dibutuhkan maka langkah penyusun selanjutnya data yang bersifat kualitatif ini⁴⁷. Penulis akan menganalisis dengan metode :

- a. Metode Deduktif, yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat khusus.⁴⁸
- b. Metode Komparatif, yaitu menganalisa data yang berbeda untuk dikomparasikan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan atas empat kriteria yaitu: (1) *Credibility* /derajat kepercayaan, (2) *Tansferability* /keteralihan, (3) *Dependability* /kebergantungan, dan *Comfirmability* /kepastian.⁴⁹

1. *Credibility* atau derajat kepercayaan. Keakuratan, keabsahan, ketepatan dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Agar penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang tepat dan benar, maka peneliti dalam menggunakan penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai cara. Ada beberapa cara kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan yaitu:

⁴⁷Suharsini Arikonto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta Rineka cipta 1993) 202.

⁴⁸ Zaifuddin Aswar, MA, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 40

⁴⁹ A. Mari Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta; Kencana, 2017). h. 394

a. memperpanjang waktu penelitian. Ketika data yang dikumpulkan belum meyakinkan, belum dapat dipercaya, maka peneliti harus memperpanjang waktu dan melanjutkan pengumpulan data sesuai data yang dibutuhkan sambil mengkaji ulang dan menganalisis data yang sudah terkumpul.

b. Observasi detail dan terus menerus. Situasi sosial dilapangan sangat bervariasi yang mungkin mempengaruhi peneliti dalam memperoleh data, maka dari itu peneliti harus mampu meningkatkan ketekunan dalam melakukan pengamatan karena hal tersebut akan menentukan pula keabsahan data yang terkumpul.

c. Triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Tujuan triangulasi data adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap apa yang telah ditemukan, untuk validitas dan reliabilitas data.⁵⁰

d. Mengekspos hasil sementara atau akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitis dengan rekan sejawat agar kredibilitas data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dilakukan pengkategorian dan ketepatan kesimpulan dapat diuji kembali dari mana data dan informasi original dikumpulkan.

2. *Transferability* atau keteralihan, yaitu dapat tidaknya hasil penelitian ditransfer atau dialihkan atau tepatnya diterapkan pada situasi yang lain apabila memiliki karakteristik yang sama.⁵¹

3. *Dependability* atau kebergantungan, yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk dan

⁵⁰ A. Mari Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta; Kencana, 2017). h. 395

⁵¹ Rully Indrawan, R. Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen Pembangunan dan Pendidikan*, h. 154

menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.⁵²

4. *Confirmability* atau kepastian, yaitu dapat tidaknya hasil penelitian dibuktikan kebenarannya sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan yang dilakukan dengan mengkonfirmasi temuan dengan para informan ataupun sumber data agar hasil penelitian dapat lebih objektif.

⁵² A. Mari Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan...*h. 398

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. *Tindak Pidana Korupsi di Era pandemi covid-19*

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap berita-berita di dua media online, yaitu: Kompas.com dan BBCIndonesia.com, dengan rincian berita sebagai berikut:

Tabel 4.1

Sampel berita
Tentang penangkapan Mensos (mentri sosial) terkait korupsi Bansos
Covid-19

No	Judul	Media
1	Juliari Batubara jadi tersangka, Total 4 Mentri di Era Jokowi yang Tersandung Kasus Dugaan Korupsi	Kompas.com (6 Desember 2020)
2	Mensos juliari batubara jadi tersangka korupsi bansos <i>Covid-19</i> , ancaman hukuman mati bakal menanti?	BBCIndonesia (6 Desember 2020)

1. **Perkara Tindak Pidana Korupsi Bansos *Covid-19* Oleh Mantan Mentri Sosial Juliari Batubara dalam Media Kompas.com**

Judul berita: “juliari Batubara Jadi Tersangka, Total 4 Mentri di Era Jokowi yang Tersandung Kasus Dugaan Korupsi” di Kompas.com



Sumber: Kompas.com

Gambar 4.1

Mentri Sosial Juliari P Batubara tiba digedung KPK

Juliari Batubara terkait dugaan korupsi dana Bansos *Covid-19*. Kompas.com memberitakan ini pada 6 Desember 2020. Foto yang ditampilkan dalam berita tersebut adalah saat Juliari P Batubara selaku Mnetri Sosial sedang berada digedung KPK. Secara umum, pemingkakaan berita menunjukkan bagaimana kompas.com mempersepsi keterlibatan Juliari Batubara selaku Mentri Sosial dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan *Covid-19* di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos. Framing pemberitaan Kompas.com adalah sebagai berikut:

Define problem, terdapat dua *define problem* pada pemberitaan ini, yaitu:

- 1) Juliari Batubara selaku Mentri Sosial ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi *Covid-19* untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020.
- 2) *Define problem* kedua yaitu 4 Menteri di Era Jokowi yang Tersandung Kasus Dugaan Korupsi. Penekanan Pendefinisian masalah dinyatakan dalam

pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, konstruksi kasus ini berawal dari pengadaan paket sembako sebagai bansos penanganan *Covid-19* dengan total 272 kontrak senilai Rp 5,9 triliun yang dilaksanakan selama dua periode dan setelah melalui pemeriksaan, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Bansos penanganan *Covid 19*. Adapun Juliari disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.⁵³

Sumber masalah dalam berita ini adalah munculnya statemen bahwa satu lagi menteri di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang terjerat kasus dugaan korupsi yakni, Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB). Juliari menjadi menteri keempat yang tersandung kasus dugaan korupsi terhitung sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi (2014-2019). Dua orang lainnya yakni eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi serta eks Menteri Sosial Idrus Marham, merupakan menteri Jokowi di Kabinet Kerja, yakni pada periode 2014-2019. Di periode kedua (2019-2024), menteri Jokowi yang terjerat yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Penangkapan Edhy tak berselang lama dari kasus yang menjerat Juliari. Keempat menteri tersebut berasal dari partai politik. Adapun Idrus merupakan kader Partai Golkar dan Imam merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemudian, Edhy

⁵³ Defina Halim, "Juliari Batubara Jadi Tersangka, Total 4 Mentri di Era Jokowi yang Tersandung Kasus Dugaan Korupsi". Kompas.com 6 desember 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/03534351/mensos-juliari-batubara-tiba-digedung-Kpk>

adalah kader Partai Gerindra dan Juliari adalah politikus PDI Perjuangan.⁵⁴ Ini memunculkan sebuah konstruksi media jika pada kepemimpinan Jokowi banyak sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh menteri pada jajaran era kepemimpinan Jokowi.

Treatment Recommendations, Juliari P Batubara telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi *Covid-19* untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020. Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat (5/12/2020) dini hari. Setelah pengumuman penetapan tersangka, KPK sempat meminta Juliari untuk menyerahkan diri. Juliari akhirnya tiba digedung KPK pada Minggu (6/12/2020), diharapkan dengan adanya pemberitaan mengenai penangkapan dan penyerahan diri tersangka akan membuat kasus semacam ini tidak akan terjadi lagi.⁵⁵

Setelah melalui beberapa analisa pada pemberitaan tersebut, maka berdasarkan temuan empat elemen *framing* di media Kompas.com, dapat disimpulkan bahwa media Kompas.com mengkonstruksi realitas tentang kasus dugaan korupsi dana Bansos *Covid-19* melalui pendefinisian masalah yakni tertangkapnya Menteri Sosial era Presiden Joko Widodo yaitu Juliari P batubara dalam kasus korupsi dana bansos *Covid-19*. Nilai moral yang ditampilkan oleh Kompas.com adalah pentingnya kesadaran terhadap semua pihak untuk tidak mencoba melakukan tindak korupsi terutama bantuan sosial bencana, karena

⁵⁴ Defina Halim, "Juliari Batubara Jadi Tersangka, Total 4 Menteri di era Jokowi yang Tersandung Kasus Dugaan Korupsi". Kompas.com. 6 desember 2022. Diakses pada tanggal 14 mei 2022 pukul 22:56.

⁵⁵ Eriyanto. (2011). *Analisis Framing: Konstruksi ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: cLKis.

dengan adanya kejadian pada kasus dugaan suap dana Bansos yang dilakukan menteri sosial Juliari P Batubara ini menjadikan sebuah kendala dalam upaya pencegahan penularan *Covid-19* di Indonesia. Media bukanlah saluran yang bebas, media merupakan subjek yang mengkonstruksi atas realitas lengkap dengan pandangan, bias dan pemihaknya. Dalam hal ini media Kompas.com memberikan ruang pada pemerintah dan Lembaga KPK dalam menyampaikan pendapat tentang salah satu aspek terbesar yang mempengaruhi pada upaya penanganan bencana dan kelancaran pemberian bantuan social kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terdampak *Covid-19* sehingga dapat tepat sasaran. Kompas.com dalam mengemas sebuah berita lebih mengedepankan urgensi pada pentingnya pemahaman bahwa tindak pidana korupsi dana bansos akan sangat merugikan semua pihak dan menghambat upaya penanganan bencana, serta melakukan *framing* melalui upaya KPK dan Pemerintah dalam menjalankan upaya pemulihan terkait *Covid-19*.⁵⁶

2. Perkara Tindak Pidana Korupsi Bansos *Covid-19* Oleh Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam Media BBCIndonesia.com

Judul berita: Mensos Juliari Batubara jadi tersangka korupsi bansos *Covid-19* ancaman hukuman mati bakal menanti?

⁵⁶ Eriyanto. *Konstruksi Ideologi dan Politik media*. Yogyakarta: LKis. 2008



Sumber: BBCIndonesia.com

Gambar 4.2

Mensos Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan digedung (KPK), Jakarta

Gambar 4.2 diatas adalah pemberitaan kedua mengenai diputuskannya Juliari Batubara selaku mensos menjadi tersangka korupsi bansos Covid 19. Media online BBCIndonesia.com memuat berita ini pada 6 Desember 2020. Foto yang ditampilkan dalam berita tersebut adalah Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Secara umum, pemingkaian berita menunjukkan bagaimana BBCIndonesia.com mempersepsi jika Bansos sangat rawan untuk di korupsi sehingga Juliari P Batubara dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus korupsi bansos Covid 19 dan dapat terancam dengan hukuman mati.⁵⁷ Analisis *framing* pemberitaan BBCIndonesia.com adalah sebagai berikut:

Define Problem, pada pemberitaan ini terdapat dua *define problem*, yaitu: Ketua KPK, Firli Bahuri, menyatakan bahwa keterlibatan mensos dalam kasus korupsi Covid 19 dan menduga Juliari Peter Batubara menerima Rp17 miliar dari

⁵⁷ Okky madasari. "Mensos juliari batubara jaditersangka korupsi bansos covid-19, ancaman hukuman mati bakal menanti" BBCIndonesia.com 6 desember 2020. <https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>

korupsi bansos sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona. *Define problem* yang kedua adalah kasus korupsi dan bansos dapat di jatuhi hukuman mati, ini dipertegas oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, mengatakan, pejabat pusat dan daerah yang melakukan tindak korupsi berkaitan dengan anggaran bencana Covid-19 terancam hukuman mati.

"Saya ingatkan, menurut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), diancam dengan paling tinggi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Namun, dalam keadaan bencana seperti saat Covid-19 ini, maka ancaman hukuman mati ini diberlakukan berdasarkan UU yang berlaku," tegas Mahfud dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, 15 Juni lalu. Penekanan pendefinisian masalah dinyatakan dalam bentuk pernyataan berikut ini: Ketua KPK Firli Bahuri pada Agustus lalu menuturkan, *"kondisi pandemi Covid-19 masuk atau memenuhi unsur 'dalam keadaan tertentu' sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos."* Hal ini menjadi dasar penekanan kata "ancaman hukuman mati bakal menanti" menjadi penting untuk muncul dalam judul berita sebagai langkah penekanan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kasus korupsi bansos.⁵⁸

Diagnose Cause, sumber masalah dalam berita ini adalah terungkapnya dugaan korupsi dana bansos, hal ini dipertegas dalam konferensi pers, Ketua KPK, Firli Bahuri, menduga Juliari Peter Batubara menerima Rp17 miliar dari

⁵⁸ Okky madasari. "Apa Kata KPK" BBCIndonesia.com 6 desember 2020. <https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>

korupsi bansos sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona. KPK menduga uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi.

Make Moral Judgment, dengan terjadinya kasus korupsi dana bansos yang dilakukan mensos juliari batubara mengakibatkan terjadi kerugian negara dan menghambat penerimaan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak kasus Covid 19 ini, Sebelumnya, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Hanifah Febriani, mengungkapkan pemberian dana bansos di situasi bencana rentan membuka celah korupsi. Hanifah melanjutkan, secara umum modus korupsi yang muncul dalam penyaluran dana bansos, yaitu mengurangi jatah penerima atau bahkan ada yang tidak menerima bansos sama sekali.

Treatment Recommendations, solusi yang ditawarkan dalam berita ini adalah pemerintah akan menindak tegas pelaku tindak korupsi dana bansos dan akan menerapkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK pada Minggu (06/12) dini hari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos). Mengenakan jaket, topi dan masker warna hitam, Juliari tiba di KPK pada Minggu (06/12) pukul 02.45 WIB, hampir satu jam setelah KPK menggelar konferensi pers penetapan tersangka dirinya dan sejumlah pejabat Kemensos serta pihak swasta. Penetapan tersangka Juliari merupakan perkembangan operasi tangkap tangan pada Sabtu (05/12) lalu terkait dugaan korupsi bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kementerian Sosial.

Judul yang diangkat BBCIndonesia “Mensos Juliari Batubara jadi tersangka korupsi bansos *Covid-19*, ancaman hukuman mati bakal menanti?” menunjukkan penekanan pada keseriusan pemerintah melalui Lembaga KPK untuk menuntaskan dan membongkar kasus korupsi dana bantuan social yang dianggap sangat melukai perasaan seluruh rakyat Indonesia, dimana hal tersebut justru dilakukan saat bangsa sedang berjuang dalam mengatasi masalah pandemi yang telah meluluh lantakkan berbagai sector dan kemanusiaan.

BBCIndonesia juga memberikan pemberitaan berupa penegasan pemerintah dalam memaksimalkan hukuman berupa hukuman mati bagi semua pelaku korupsi dana bantuan social sehingga, hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos. Sehingga diharapkan tidak akan ada lagi celah yang dapat membuka jalan untuk social yang dapat merugikan negara dan masyarakat sehingga menghalangi tujuan pemerintah dalam mengatasi dan menanggulangi kasus *Covid 19*. Kedua *diagnose cause* yaitu Juliari P Batubara selaku Mentri Sosial telah terbukti melakukan korupsi dana bansos *Covid 19*. Ketiga, *make moral judgment* menguatkan pentingnya kesadaran terhadap semua pihak untuk tidak mencoba melakukan tindak korupsi terutama bantuan sosial bencana, dimana dengan terjadinya kasus korupsi dana bansos yang dilakukan mesos juliari batubara mengakibatkan terjadi kerugian negara dan menghambat penerimaan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak kasus *Covid 19* ini, Keempat, *treatment recommendations* adalah pemerintah akan menindak tegas pelaku tindak korupsi dana bansos dan akan menerapkan hukuman maksimal

yaitu hukuman mati. Sehingga diharapkan tidak akan ada lagi celah yang dapat membuka jalan untuk melakukan korupsi dana bantuan social *Covid 19*.⁵⁹

Dari semua pembahasan diatas menunjukan bagaimana media mengkonstruksi makna dalam setiap elemen-elemen beritanya. Media memiliki kekuasaan dalam menentukan sudut pandang atas segala kebijakan pemerintah, dalam artian media sebagai mengkritik dengan cara yang berbeda-beda. Melalui temuan penelitian ini diharapkan media mampu membantu pemerintah sebagai perpanjangan tangan bukan saja menyampaikan pesan-pesan yang kontroversial tetapi juga konten berita yang positif sehingga mampu berjalan searah dengan pemerintah dalam upaya menghentikan, meringankan dan menanggulangi kasus *Covid 19*.⁶⁰

B. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Perjalanan sejarah peradaban Islam, tercatat bahwa isu praktek korupsi pernah terjadi pada periode Madinah sebagaimana diketahui bahwa masyarakat muslim pada masa itu tertata dengan rapi, bahkan para sejarawan berpendapat bahwa Madinah kala itu merupakan sebuah negara yang dilengkapi dengan sebuah konstitusi yang dikenal dengan Piagam Madinah dan beberapa ahli menyebutnya sebagai konstitusi pertama didunia. Menurut Badri Yatim, pada masa Madinah sudah ada struktur pemerintahan dan sistem birokrasi yang

⁵⁹ Intan L, Herry, Panji S, Edward E Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.Com Dan BBC Indonesia. 2021. Hal. 61

⁶⁰ Panji Sutriadi. "Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.Com Dan BBC Indonesia. Vol.2.hal.66

mengelola kepentingan umum yang menunjukkan adanya kekayaan publik (uang negara). Dari sini, dapat ditunjukkan bahwa sejak periode Madinah memungkinkan terjadinya praktek korupsi mengingat telah adanya pemisahan antara harta publik dan privat.⁶¹

Sejarah mencatat, setidaknya ada empat kasus korupsi yang terjadi pada masa Rasulullah Saw. yaitu pertama, kasus *ghulul* atau penggelapan yang dituduhkan oleh sebagian pasukan perang Uhud terhadap Nabi Saw. Kedua, kasus seorang budak bernama Mid'am atau Kirkirah yang menggelapkan mantel. Ketiga kasus seseorang yang menggelapkan perhiasan senilai 2 dirham. Keempat kasus hadiah (gratifikasi) bagi petugas pemungut zakat di desa Bani Sulaim, bernama Ibn al-Lutbiyyah.

Mengenai kasus pertama, *ghulul* atau penggelapan yang dituduhkan oleh sebagian pasukan perang Uhud terhadap Nabi Saw. Allah Swt. berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 161 :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
ثُمَّ تُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak

⁶¹ Hendra Gunawan, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam*, *Yurisprudencia* Volume 4 Nomor 2, (Desember 2018) : 183, <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v4i2.1506>.

dizalimi.

Terjemahnya :

“Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi”.⁶²

Ayat tersebut sebagai rujukan korupsi dilakukan dengan menggunakan kata *ghulul*. Secara harfiah *ghulul* berarti penghianatan terhadap kepercayaan (amanah). Sedangkan menurut Ibn Al Katzir, *ghulul* adalah pengkhianatan terhadap harta rampasan perang atau mencuri harta tersebut, dan setiap orang yang berkhianat mengenai suatu urusan, maka ia telah berbuat *ghulul*. Sedangkan yang dimaksud dengan *ghulul* dalam konteks korupsi merupakan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingannya sendiri atau memperkaya diri sendiri, adapula yang menganggap harta *ghulul* adalah harta yang diperoleh pejabat dengan (Pemerintah atau swasta) dengan cara yang curang atau tidak syar’i baik yang diambil harta negara maupun masyarakat.⁶³ Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syeh Hussein Alatas, seorang pemerhati fenomena korupsi, esensi korupsi adalah penyalagunaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi atau pencurian melalui penipuan dalam situasi yang

⁶² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta :Lajnah Pentashihan, 2019).

⁶³ Muh. Yusuf, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif MazhabSyafi'i dan Hukum Positif Indonesia)*, skripsi (Makassar :UIN Alauddin, 2020), 100.

mengkhianati kepercayaan.⁶⁴

Dijelaskan secara lebih rinci, Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil menjelaskan bahwa diantara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah *al ghulul* dengan harta rampasan perang. Sejalan dengan defenisi tersebut, dalam kitab al-Zawajir dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhusukan /memisahkan harta rampasan perang sebelum dibagi, yang dilakukan oleh seorang pasukan, baik pemimpin atau bukan, tanpa terlebih dahulu diserahkan kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapkan itu hanya sedikit. dalam pengertian ini, Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan *ghulul* dengan khiyanah fi al- maghnam (penghianatan terhadap harta rampasan perang). Demikian pula, Ibnu Qutaybah menjelaskan bahwa perbuatan khianat tersebut dikatakan *ghulul* karena orang yang mengambilnya menyembunyikannya di dalam hartanya.⁶⁵

Mazhab syafi'i menjelaskan bahwa penyelewengan terhadap sebuah amanat yang telah diberikan dalam bentuk korupsi dapat dikategorikan sebagai perbuatan *al ghulul* yang bermakna khianat, dalam hal ini niat untuk mengkhianati kepercayaan Allah Swt. dan manusia, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta *gharimah* yang telah diamanatkan kepada seseorang.

Dasar hukum yang digunakan Imam Asy-Sayfi'i adalah riwayat ketika Umar Ibn Khatab mencurigai salah seorang sahabatnya. Saat itu salah seorang

⁶⁴ Syamsul Anwar, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 15 (Januari 2008) : 19, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art8>.

⁶⁵ Ali Maulida, *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam*, Al Maslahah, Volume 8 Nomor 1, (Mei 2020) : 58, <http://dx.doi.org/10.30868/am.v8i01.677>.

dari kelompok musyrikin yang sedang diperangi (dikepung) bernama Hurmuzan turun menemui Umar. Dialognya dengan Umar, kata-kata Hurmuzan menyebabkan kemarahan Umar sehingga hendak dibunuh. Kemudian sahabat yang menemani Hurmuzan turun membela Hurmuzan agar tidak dibunuh. Saat itu, Umar menduga bahwa sahabat yang mendampingi Hurmuzan telah menerima suap dari Hurmuzan dan Umar mengancam akan menghukum sahabatnya jika tidak bisa menghadirkan saksi untuk menjelaskan bahwa ia tidak menerima suap dari Hurmuzan.⁶⁶

Larangan penerapan tindakan korupsi pada makna ini, Umar Ibn Khatab sangat tegas dalam mengawasi integritas pejabat yang diangkatnya. Setiap kali ia mengangkat wali (pejabat) disuatu daerah, menjadi tanggung jawab orang yang bersangkutan untuk menghitung kekayaannya sebelum serah terima jabatan dan menghitung ulang setelah selesai melaksanakan tugasnya. Apabila kekayaannya bertambah melebihi yang seharusnya dari gajinya, maka Umar bin Khatab memerintahkannya untuk memasukkan ke dalam kas negara (*khazanat al daulah*). Bahkan Umar bin Khatab melarang pejabat berbisnis, karena posisinya, seorang pejabat dapat menggunakan pengaruhnya untuk menguasai pasar sehingga akan terjadi persaingan yang tidak sehat.⁶⁷

Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab pernah menerapkan pemberantasan korupsi dengan sistem pembuktian terbalik ini telah dilaksanakan oleh Umar bin Khatab ketika Abu Hurairah ra. diangkat menjadi wali

⁶⁶ Muh. Yusuf, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia)*, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin, 2020) 86.

⁶⁷ Syamsul Anwar dkk, *Fiqh Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Majelis Tajrid dan Tajdid Muhammadiyah, 19-20

(Gubernur). Abu Hurairah ra. punya banyak tabungan. Mendapatkan informasi tentang hal itu, Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khatab memanggil Gubernur ke ibu kota Madinah. Sesampainya di Madinah, Khalifah Umar bin Khatab ra. mempertanyakan mengenai harta yang diperoleh Gubernur Abu Hurairah ra sebesar 10.000 dinar itu. Kemudian Abu Hurairah ra. menjelaskan bahwa kekayaan yang diperolehnya berasal dari penjualan Unta yang berkembang pesat dan dari sejumlah pemberian yang datang berturut-turut, namun Khalifah Umar bin Khatab memerintahkan Abu Hurairah ra. untuk menyerahkan hartanya kepada baitul mal.⁶⁸

Riwayat tersebut menunjukkan bahwa Khalifah Umar bin Khatab pada dasarnya tidak meragukan integritas sahabat Abu Hurairah ra. yang merupakan perawi terbanyak dalam hadist Nabi Saw. akan tetapi Khalifah Umar bin Khatab ingin memberikan pelajaran kepada seluruh pejabat negara yang diangkatnya, bahwadiperlukan kehati-hatian dalam menjalankan amanah yang diberikan.⁶⁹

Selain itu, Khalifah Umar bin Khatab pernah menyita seekor unta gemuk milik putranya sendiri Abdullah bin Umar, karena kedapatan sedang digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Umar menganggap hal ini sebagai bentuk penyalagunaan fasilitas negara oleh putranya, sehingga Unta tersebut harus diserahkan ke Baitul Mal.⁷⁰

Kemudian generasi Tabi'in, termasuk Umar bin Abdul Aziz Khalifah Bani

⁶⁸ Das'ad Latif, *Islam yang Diperdebatkan*, (Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 2021)55

⁶⁹ Das'ad Latif, *Islam yang Diperdebatkan*, 56

⁷⁰ Nasaruddin dan Abdussahid, *Penaggulangan Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an*, Tajdid Jurnal Pemikiran Keislaman dan kemanusiaan, Volume 3 Nomor 1, (April 2019) : 538, <https://doi.org/10.52266/tajdid.v3i1.244>

Umayyah berusaha memerangi korupsi yang dimulai dengan dirinya sendiri dengan memilah-milah (memisahkan) antara fasilitas negara dengan fasilitas pribadi. Maka pada suatu malam, ketika ia sedang berada di ruang istana melakukan sesuatu yang berhubungan dengan urusan negara lalu tiba-tiba salah satu anaknya mengetuk pintu untuk menemuinya, lalu ia menanyakan apa yang perlu dibicarakan, putranya menjawab urusan keluarga. Lalu tiba-tiba ia mematikan lampu karena ia menganggap dalam urusan keluarga tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Bahkan A. Rahman I Doi menyatakan bahwa Umar Bin Abdul Aziz melarang pemberian karena saat itu Umar melihat gejala di masyarakat bahwa hadiah tidak lagi murni sebagai hadiah tetapi sudah mengarah pada praktik suap. Meskipun seseorang pernah mengajukan protes padanya bahwa Rasulullah Saw. biasa menerima hadiah., namun Umar Bin Abdul Aziz mengatakan bahwa kepada Rasulullah Saw. itu adalah hadiah tetapi baginya itu adalah suap dengan alasan bahwa di masa lalu semua orang ingin dekat dengan Rasulullah Saw. berkat kenabiannya bukan karena kekuasaan sementara. Tak hanya itu, Umar Bin Abdul Aziz pernah menutup hidungnya saat membagikan minyak kasturi kepada orang-orang karena khawatir akan mencium sesuatu yang bukan haknya.⁷¹ Hal tersebut mengajarkan bahwa untuk memerangi perilaku korupsi harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat mengecam tindakan korupsi, sebagaimana dapat didengar dari komentar para ulama Indonesia bahwa

⁷¹ Hendra Gunawan, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam*, 185.

tindakan tersebut telah melanggar nilai-nilai agama dilihat dari segi karakteristik karakteristik baik dari segi pemahaman maupun sifat korupsinya. Menurut Zuhaili, bahwa yang haramkan secara umum diterima karena tujuan penetapannya adalah untuk menghindari kemudharatan atau menjauhi *muafsat* yang terkandung di dalamnya.⁷²

C. Pemberian Hukuman Bagi Tindak Pidana Korupsi di era Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukuman

Dalam hukum Islam, hukuman mati dapat diterapkan dalam tiga bentuk jarimah, yaitu jarimah qishàsh, jarimah hudud dan jarimah ta`zìr. Dalam masalah jarimah qishàsh misalnya, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan, di mana pelaku pembunuhan yang disengaja juga harus menanggung balasan hukum yang sepadan yang ia perbuat.⁷³

Dalam masalah jarimah hudud, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku zina muhshàn, hiràbah, bagy, dan riddah. Sedangkan dalam masalah jarimah ta`zìr, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar qishàsh dan hudûd yang oleh negara (pemerintah) dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks di atas, hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu misalnya seperti kasus narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman ta`zìr yang disebut dengan 'al-qatl al-siyàsi', yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-

⁷² Syamsul Bahri, *Korupsi dalam Kajian Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No 62 Th. XVII, (Desember 2015) : 608, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6089>.

⁷³ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyrì' al-Jinaiy al-Islàmì: Muqàranah bi al-Qanûn al-Wadh'i*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), Juz I, hal. 663.

Quran dan Sunnah, tetapi diserahkan kepada penguasa atau negara, baik pelaksanaan ataupun tatacara eksekusinya.⁷⁴

Terkait dengan tindak pidana korupsi, hukuman bagi pelaku koruptor termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Karena begitu kompleksnya modus operandi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penetapan dan putusan hukum berada di tangan penguasa (ulil amri). Sehingga dalam menentukan jenis hukumannya, penguasa harus memerhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan memperhatikan kepentingan umum yang terancam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkannya hukuman ta'zir yang paling berat berupa hukuman mati terhadap para koruptor dapat dibenarkan oleh Islam. Hukuman mati tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.⁷⁵ Hal ini, selaras dengan pendapat beberapa ulama kontemporer, seperti Abdul Qadir 'Audah dalam kitab at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Abdul 'Aziz Amir dalam kitab at-Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyah dan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqhu al-Islami waAdillatuhu.⁷⁶

Tujuan penerapan hukum pidana Islam sebenarnya sangat memperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan di dunia yang terlingkup pada lima hal, yaitu agama (al-dîn), jiwa (al- nafs), harta (al-mâl), akal (al-aql), dan keturunan (al-nasl).

⁷⁴ Abd al-Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jinaiy al- Islami: Muqàranah bi al-Qanûn al-Wadh'i, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), Juz I, hal. 665

⁷⁵ Hukuman maksimal (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Khaeron Sirin, "Eksekusi Mati Trio Bom Bali", Koran Tempo, 25 Nopember 2008

⁷⁶ Abdul Qadir 'Audah, At-Tasyri' al-Jina'i al- Islami Muqaranah bi al-Qanûn al-Wad'i, (Kairo: Dar Nasyr as-saqafah, 1949), hal. 72. Abdul 'Aziz Amir, At- Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyah, (Kairo: Dar al- Kutub al-'Arabi, 1969), hal. 68. Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, (Beirut: Darul-Fikr, 2002), hal. 241

Perlindungan hak-hak ini sama sekali bukan karunia penguasa atau karunia masyarakat, tetapi merupakan karunia Allah SWT. Demi memelihara kelima hak dasar kemanusiaan tersebut, hukum Islam secara konsisten mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu jenis hukuman pokok, sekaligus hukuman maksimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai salah satu pilar dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia, selain hukum Barat dan hukum Adat, hukum Islam memiliki kedudukan yang besar dalam pembangunan sistem hukum Indonesia. Hal ini termaktub pada ideologi negara Indonesia dalam Sila Pertama yang menyatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa Negara Indonesia harus mengakomodir nilai-nilai yang hidup dalam ajaran agama khususnya agama Islam. Oleh karena itu, sebagai negara yang lahir dari benih pemikiran para ulama, Indonesia sangat menghargai hukum Islam, yang pada akhirnya hukum Islam memiliki posisi penting dalam pembentukan maupun pembaharuan hukum di Indonesia. Dengan demikian, dalam memberikan pertimbangan konstitusional hukum Islam selalu memiliki posisi duduk yang tinggi di mata hukum Indonesia. Khususnya terkait hukuman mati, hukum Islam dapat dijadikan referensi utama sebagai pertimbangan keputusan hukumnya.⁷⁷

1. Bentuk-Bentuk Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi sesuai Hukum Pidana Islam

Terdapat upaya bentuk-bentuk tradisional mengenai pidana Islam sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta dinamika penafsiran inovatif

⁷⁷ A.M. Mustain Nasoha, Analisis Kritis Hukuman Mati ditinjau dari Konstitusi dan Hukum Islam, (Kediri, 2004), hal.23

atau pengembangan bentukbentuk pidana Islam itu. Dari segi ini dapat disimpulkan ada beberapa bentuk, antara lain bahwa secara tradisional, bentuk-bentuk pidana Islam itu meliputi:

- a. Pidana Qishash atas jiwa
- b. Pidana Qishash atas badan
- c. Pidana diyat (denda ganti rugi)
- d. Pidana Mati
- e. Pidana Penyaliban
- f. Pidana Pelemparan batu sampai mati (Rajam)
- g. Pidana Potong tangan atau kaki
- h. Pidana Pengusiran atau pembuangan
- i. Pidana Penjara seumur hidup
- j. Pidana Cambuk atau dera
- k. Pidana Denda pengganti diyat
- l. Pidana Teguran atau peringatan
- m. Pidana Penamparan atau Pemukulan
- n. Pidana Kewajiban religious (kaffarah)
- o. Pidana Tambahan lainnya (takzir)
- p. Bentuk-bentuk pidana lainnya yang dapat dikembangkan sebagai konsekuensi dari pidana takzir.

Ketujuh belas bentuk pidana itu, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Dari segi objek ancamannya.
 - 1). Pidana atas jiwa, yang terdiri dari:

- a) Pidana mati dengan pedang
 - b) Pidana mati dengan digantung di tiang salib
 - c) Pidana mati dengan dilempar batu (rajam)
 - 2). Pidana atas harta kekayaan, yang meliputi:
 - a) Pidana diyat ganti rugi
 - b) Pidana takzir sebagai tambahan
 - 3). Pidana atas anggota badan, berupa:
 - a) Pidana potong tangan dan kaki
 - b) Pidana potong tangan atau kaki
 - c) Pidana penamparan atau pemukulan
 - 4). Pidana atas kemerdekaan, berupa:
 - a) Pidana pengusiran atau pembuangan
 - b) Pidana penjara seumur hidup
 - c) Pidana penahanan yang bersifat sementara
 - 5). Pidana atas rasa kehormatan dan keimanan, berupa:
 - a) Pidana teguran atau peringatan
 - b) Kaffarah sebagai hukuman yang bersifat religious
- b. Dari segi bahaya bentuk kejahatan yang diancamnya:
- 1) Bentuk pidana qishash dan diyat, yang diancamkan terhadap jenis kejahatan yang membahayakan jiwa, keselamatan fisik atau anggota badan (jasmani), seperti pembunuhan dan penganiayaan.
 - 2) Bentuk-bentuk pidana hudud (hadd) yang diancamkan terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu yang mengakibatkan kerugian harta benda atau lainnya

seperti pencurian dan perampokan, maupun terhadap jenis-jenis kejahatan tanpa korban langsung seperti perzinahan, pemabukan dan lain sebagainya.

- 3) Bentuk-bentuk pidana takzir yang dapat merupakan pidana tambahan, dalam rangka memperberat kadar pidana yang ada atau dapat pula merupakan bentuk pidana yang sama sekali baru. Pidana takzir ini, pada pokoknya merupakan pidana yang diancamkan terhadap jenis-jenis kejahatan yang belum ada ketentuan pidananya dalam Al-Quran maupun Hadist.⁷⁸

2. Takzir Sebagai Instrumen Sanksi Bagi Koruptor.

Definisi Takzir menurut *syara'* adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh *hadd* (sanksi) dan *kafarat* (penebusnya), selain itu dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum ditentukan dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya tapi tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut. Dalil disyariatkannya takzir adalah riwayat Bahz bin Hakim dari kakeknya bahwa Nabi saw pernah menahan seseorang yang tertuduh. Penahanan terhadap seseorang ini merupakan tindakan preventif yang perlu dilakukan hingga kebenaran tampak jelas.

Diri wayatkan juga oleh Hani bin Niyar bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda “Jangan kalian mencambuk seseorang lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah (hudud)”. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khathtab juga menjalankan takzir dan mendidik beberapa pelaku

⁷⁸ H. Taufiq, *Dimensi Filosofis Hukum Pidana Islam*, Mimbar Hukum No. 45 Thn. V 1999 Al Hikmah Ditbinbapera Islam, Jakarta, 1999, hal. 16-17.

maksiat (yang tidak memiliki *kafarat* dan tidak memiliki sanksi yang ditentukan oleh *syara'*) dengan cukur rambut (tidak beraturan), pengasingan, pukulan, sebagaimana ia juga membakar toko yang menjual *khamar* (minuman keras), desa yang menjual *khamar*, dan membakar istana Sa'ad bin abi Waqash di Kufah. Karena maksiat-maksiat yang dilakukan (disana) yang tersembunyi dari khalayak ramai. Umar juga telah membuat *dirrah* (alat pukul) bagi mereka yang berhak dipukul, mendirikan penjara serta memukul perempuan yang senang meratap mayat hingga tampak rambutnya. Ketiga Imam mazhab mengatakan bahwa hukum takzir adalah wajib. Sementara itu, Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum takzir adalah tidak wajib.⁷⁹

Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya:

a. Celaan dan Teguran/ Peringatan.

Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.

b. Masuk Daftar Orang Tercela (*al-tasyhir*).

Al-tasyhir diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik, memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat

⁷⁹ H. Taufiq, *Dimensi Filosofis Hukum Pidana Islam*, Mimbar Hukum No. 45 Thn. V 1999 Al Hikmah Ditbinbapera Islam, Jakarta, 1999. 389-390

umum, saat ini pengumuman dapat dilakukan di media massa, Koran, majalah serta tempat- tempat publik.

a. Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial.

Rasulullah sendiri pernah memberikan hukuman kepada tiga orang sahabat yang enggan ikut berperang dalam Perang Tabuk, yaitu Mirarah bin al-Rabi', Ka'ab bin malik, dan hilal bin umayyah dengan menjauhkan mereka (mendiamkan mereka) selama lima puluh hari dan tidak ada yang berbicara dengan mereka sampai turunfirman Allah dalam surah al-Taubah:118

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَىٰهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ □

“Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat, maha penyayang.”¹⁷

b. Memecat dari Jabatannya (*al-‘azl min al-wadzifah*).

Hal ini bisa diberlakukan kepada pelaku yang memangku jabatan publik, baik yang diberi gaji maupun jabatan yang sifatnya sukarela.

c. Dengan pukulan (dera/cambuk).

Hukuman ini diberlakukan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk membuat jera pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan sebanyak 39 kali, sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.

d. Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik.

Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buah-buahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda: *“siapa saja yang mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri hukuman.”*⁸⁰

e. Penjara.

Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.

f. Hukuman mati.

Terkadang bentuk hukuman *takzir* bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendakinya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau krisis.⁸¹

Memperhatikan bentuk-bentuk hukuman *takzir* diatas dalam kaitannya

⁸⁰ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal. 206

⁸¹ Muhammadiyah, *Nahdatul Ulama Partnership- Kemitraan, Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hal.37-38

dengan sanksi bagi pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif, maka beberapa detail dari hukuman *takzir* tersebut dapat diberlakukan pada saat ini. Misalnya, memasukkan pelaku korupsi kedalam daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.⁸²

3. Sanksi Sosial

Masyarakat Indonesia secara umum sangat permisif terhadap korupsi. Hal itu antara lain ditunjukkan dengan sikap tetap bangga bergaya hidup mewah, meskipun dibiayai dengan harta hasil korupsi, tidak hilangnya rasa hormat masyarakat terhadap seseorang yang mempunyai indikasi kuat melakukan korupsi, dan terbukanya lembaga-lembaga Islam terhadap sumbangan hasil korupsi. Berikut adalah beberapa sanksi sosial yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi:

- a. Dikucilkan karena memakan hartakorupsi yang sama saja dengan memakan barang haram (*al-suht*). Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-maidah ayat 42:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ
أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا^{٨٢} وَإِنْ
حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ^{٨٣} إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

⁸² Muhammadiyah, *Nahdatul Ulama Partnership- Kemitraan, Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hal 39

Termasuk bagian dari pengucilan itu adalah tidak memilih pelaku koruptor sebagai pemimpin formal baik sebagai wakil rakyat dan pejabat, dan tidak mengakuinya sebagai pemimpin non formal (pemuka masyarakat ,tokoh masyarakat, tokoh agama).⁸³

- b. Tidak diterima kesaksiannya, seperti kesaksian dalam pembuktian hukum dipengadilan, kesaksian dalam *itsbat* (penetapan) awal Ramadhan/Syawal, dan lain-lain. Kesaksian seorang pengkhianat tidak diterima, sementara pelaku korupsi adalah orang yang telah berkhianat. Hal itu ditegaskan dalam hadist berikut. “*Tidak diperbolehkan kesaksian laki- laki dan perempuan yang berkhianat.*” (HR Abu Da’ud, al- Tirmidzi, dan Ibn Majah).⁸⁴

4. Sanksi Akhirat

Selain ancaman sanksi dunia yang berat dan menghinakan, di akhirat kelak para koruptor akan sangat dihinakan di hadapan Allah dengan saksi barang-barang atau segala sesuatu yang dia korupsi di dunia. Sebagaimana sebuah kebajikan mempunyai balasan di akhirat, Islam menegaskan bahwa kejahatan juga mempunyai sanksi di akhirat itu diharapkan dapat mencegah masyarakat muslim dari korupsi. Beberapa sanksi di akhirat bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:⁸⁵

- a. Korupsi dapat menghalanginya pelakunya masuk surga karena harta hasil korupsi adalah *al-suht*. Sebagaimana hadist Nabi Saw “*tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari al-suht (harta haram).*” (HR al- Darimi).

⁸³ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 115.

⁸⁴ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 136.

⁸⁵ *Op.cit* Muhammadiyah-NU hal 40

- b. Tidak hanya mencegah masuk surga, korupsi juga dapat menyebabkan pelakunya masuk neraka, hadist Nabi Saw *“setiap daging yang tumbuhkan oleh al-suht maka neraka lebih pantas baginya. Ditanyakan wahai Rasulullah apa al-suht itu? Rasulullah Saw menjawab Risywah dalam hukum.”* (HR Bukhari).
- c. Harta hasil korupsi akan membebaninya pada hari kiamat karena korupsi juga merupakan *ghulul*. *“Dari Ibn Humaid al-Sa’idi berkata : Rasulullah Saw menugaskan seorang lelaki dari suku Asad bernama Ibn Lutbiah (‘Amr bin Ibn Abi’ Umar: untuk memungut zakat). Setelah kembali, dia berkata : Ini untukmu dan ini yang dihadiahkan kepadaku. Lalu berdirilah Rasulullah Saw, diatas mimbar, kemudian memanjatkan pujian kepada Allah swt. Selanjutnya beliau bersabda “Apakah yang terjadi dengan seorang petugas yang aku utus, lalu dia kembali dengan mengatakan “ Ini aku serahkan kepadamu dan ini dihadiahkan untukku. Mengapa dia tidak duduk saja dirumah bapak ibunya sehingga dia bisa melihat apakah ada yang akan memberinya hadiah atau tidak. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, tidak seorang pun dari kamu yang mengambil sebagian dari hadiah itu, kecuali pada hari kiamat dia akan memikul di lehernya seekor unta yang mengeluh atau sapi yang menguak atau kambing yang mengembik.”*⁸⁶

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi

1. Upaya Preventif

Sebagai upaya pemberantasan korupsi, upaya preventif merupakan kunci

⁸⁶ Op.cit Muhammadiyah-NU hal 140

keberhasilan dalam memberantas dan meminimalisir sekecil mungkin terjadinya perilaku korupsi.

- a. Salah satu upaya preventif dalam memberantas perilaku tindak pidana korupsi pada masa *Covid-19* adalah dengan lebih banyak melakukan pembinaan moral dengan menanamkan kesadaran spiritual untuk menghindari perbuatan korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dimulai dari diri individu dengan pola hidup yang sederhana, gaya hidup yang tidak mewah, menjaga hati dari sifat pamer, dan bersikap tidak sombong serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, agar tidak terjerumus dan berniat untuk melakukan perilaku korupsi. Keluarga juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang baik dengan memberikan keteladanan serta saling menguatkan untuk memerangi perilaku korupsi dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, kepedulian, dan kemandirian.⁸⁷
- b. Pencegahan korupsi disektor publik, dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki, baik sebelum maupun setelah menjabat. Perlunya perhitungan kekayaan. Hal ini digunakan untuk menghitung jumlah kekayaan dan jika ada pertambahan yang mencurigakan perlu adanya tindak lanjut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam hadits yang di riwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Huumaid as-Sai'di bahwa Rasulullah Saw melakukan pemeriksaan terhadap setiap pejabat setelah menjalankan

⁸⁷ Anita Marwing, *Indonesian Political Cleptocracy and Oligarchy A Critical Review from the Perspective of Islamic Law*, Jurnal kajian Hukum dan Sosial, Volume 18 Nomor 1 (Juni 2021), 84 <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i1.2352>

tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, seperti kasus Abdullah Ibnal-Lutbiyyah yang diangkat oleh Rasulullah Saw. sebagai pejabat untuk memungut zakat yang diterimanya dan sebagian lagi diklaimnya sebagai hadiah untuk dirinya sendiri namun Rasulullah Saw. melarang setiap petugas mengambil apapun dari hasil pemungutan zakat untuk negara yang dilakukannya sebagai petugas yang diberi amanah, lalu Rasulullah Saw. mengancam dengan hukuman akhirat bahwa yang bersangkutan akan datang menghadap Allah Swt dengan memikul dosa dipundaknya.⁸⁸

- c. meningkatkan efektivitas kebijakan dan kelembagaan, meningkatkan pengelolaan keuangan daerah seperti dana bansos *Covid-19*, dan meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan Pemerintah, sehingga dapat diakses oleh publik yang transparan dan akuntabel. Untuk itu, salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan memberi hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi terkait kebijakan Pemerintah yang berdampak pada hajat hidup orang banyak.⁸⁹
- d. Jalur penegakan hukum, pemberantasan korupsi di Indonesia hanya dapat dicapai jika hukum dan penerapan hukum dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Solusi yang bisa dilakukan dalam perspektif ini adalah adanya perubahan paradigma bagi para aparat penegak hukum bahwa menjadi penegak hukum itu merupakan suatu pengabdian untuk menegakkan keadilan di masyarakat, menghindari perilaku suap sehingga dapat bekerja secara

⁸⁸ Neny Fathiyatul Hikmah, *Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah*, 16.

⁸⁹ Tri Setia Darma Sinuraya dkk, *Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Education and development ,Vol.9 No.3 (Agustus 2021:129, <https://doi.org/10.37081/ed.v9i3.2768>

professional. Selain itu aparat Pemerintah harus mampu mengembangkan sistem pemerintahan yang transparan dan responsif sehingga terwujud sistem birokrasi yang memiliki akuntabilitas yang tinggi. Kemudian merevisi Undang-Undang anti korupsi dengan mengutamakan asas pembuktian terbalik terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan bantuan sosial.⁹⁰

- e. Demi mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih, peran masyarakat juga diperlukan sebagai alat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam hal penyaluran dana bantuan sosial *Covid-19*, masyarakat diwajibkan ikut mengawasi jalannya birokrasi dan menolak petugas yang melakukan penyimpangan dengan memperkuat transparansi, pengawasan dalam penyaluran dana bantuan sosial *Covid-19*. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam mengelolah sumber daya negara serta dapat memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal lainnya yang memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi.⁹¹
- f. Memilih pejabat yang memiliki integritas untuk menduduki suatu jabatan atau melaksanakan tugas terkait dengan penyaluran dan bantuan sosial *Covid-19*, sehingga pada saat amanah diberikan, pejabat yang berwenang tidak dapat memanfaatkan kesempatan dan keuntungan untuk melakukan

⁹⁰ Tri Setia Darma Sinuraya dkk, *Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19*, 129.

⁹¹ Ridwan Mansyur, *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta*.124

penyimpangan terhadap dana bantuan sosial.⁹²

- g. Sistem penggajian yang layak, jika kebutuhan aparat Pemerintahan terpenuhi maka merekapun akan bekerja sama sehingga diharapkan tidak akan tergoda untuk menyelewengkan hak-hak rakyatnya.

2. Upaya Represif

Upaya represif dapat dilakukan dengan cara :

1. Pemberatan hukuman, dengan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku korupsi dana bantuan sosial *Covid-19*, maka siapapun akan berulang kali berfikir untuk melakukan kejahatan tersebut. Apalagi korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena dampak dari korupsi tidak hanya melukai satu dua orang saja melainkan mencederai sendi-sendi kehidupan;
2. Perampasan Aset
3. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik ;
4. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial *Covid-19* beserta analisisnya
5. Pemberian hukuman kerja sosial⁹³

⁹² Citranu, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19*, 20

⁹³ Yontado Parapat, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 2 Nomor 2, (Desember 2020): 33, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.29>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi pada masa *Covid-19* termasuk kategori bentuk korupsi yang merugikan negara dengan maksud memperkaya diri sendiri sehingga pelaku korupsi dapat dijerat sanksi pidana atau bahkan terancam pidana mati sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 UURI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999, namun dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) mengenai parameter keadaan tertentu, pemberatan hukuman dapat dijatuhkan apabila korupsi dilakukan dalam keadaan seperti bencana alam nasional sedangkan pandemi *Covid-19* telah ditetapkan sebagai bencana nonalam sesuai dengan keputusan presiden No 12 Tahun 2020 sehingga pidana mati tidak dapat dijatuhkan. Selain itu penegakan hukum tindak pidana korupsi dan bantuan sosial *Covid-19* berpotensi terganjal oleh ketentuan dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2020 yang dipandang menghilangkan pertanggungjawaban hukum pejabat terkait ketika memanfaatkan alokasi anggaran, karena pemanfaatan anggaran tidak dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara, pejabat terkait dalam melaksanakan fungsinya tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata; dan segala tindakan atau keputusan dalam pelaksanaan UU RI Nomor 2 Tahun 2020 bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara.
2. Terkait dengan tindak pidana korupsi, hukuman bagi pelaku koruptor termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Karena begitu kompleksnya modus

operandi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penetapan dan putusan hukum berada di tangan penguasa (ulil amri). Sehingga dalam menentukan jenis hukumannya, penguasa harus memerhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan memerhatikan kepentingan umum yang terancam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkannya hukuman ta'zir yang paling berat berupa hukuman mati terhadap para koruptor dapat dibenarkan oleh Islam. Hukuman mati tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

3. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada masa pandemi dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dengan cara mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki, meningkatkan pengawasan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, penerapan hukum dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu, memilih pejabat yang integritas dalam penyaluran dana bansos *Covid-19* dan sistem penggajian yang layak. Adapun upaya represif dilakukan dengan cara pemberatan hukuman, perampasan aset, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial *Covid-19*, dan pemberian hukuman kerja sosial.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah untuk menyikapi masalah tindak pidana korupsi pada masa pandemi semakin berkembang melalui banyaknya modus yang tentunya

sangat merugikan warga dalam menerima bantuan yang tak semestinya. Walaupun situasi pandemi seperti sekarang tidak menyurutkan niat para pelaku kejahatan merogoh keuntungan pribadi, Pemerintah diharapkan lebih ketat dan aktif dalam hal pengawasan penyaluran dana bantuan sosial *Covid-19* supaya penyaluran tepat sasaran dan tidak terdapat pemotongan bagi penerima yang berhak atas dana tersebut. Pemerintah diharapkan mempertegas kembali mengenai hukuman pidana dampak dari perbuatan menyimpang seperti melakukan pemotongan dana bansos sosial *Covid-19* yang dilakukan oleh oknum tertentu yang termasuk ke pada penggelapan dan penipuan yang diatur dalam perundang-undangan. Penegakan hukum dan kedisiplinan dan pengawasan yang baik sebagai kunci utama pada penyaluran bansos sehingga bansos mampu sampai ke warga utuh tanpa ada pungli apalagi korupsi dalam bentuk apapun. Pemerintah juga disarankan memperkuat edukasi ke masyarakat, terkait besaran dari setiap bansos yang diterima.

2. Peran aktif pihak yang berwajib juga sangat diharapkan dalam mengatasi pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi, sebab jika hanya peraturan yang dibuat dan tidak ada tindakan yang tegas dalam penegakannya akan sama saja. Hal itu tidak akan membuat para pelaku berhenti melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Jadi peran aktif pihak berwajib dan hukuman tegas pada tersangka tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan masyarakat.
3. Kepada masyarakat harus berani bicara jujur terhadap setiap situasi dan

ketidakadilan yang dialami tidak boleh ada kriminalisasi dari oknum aparat untuk mencoba menutup-nutupi para pelaku korupsi atau korupsi terutama dalam hal bansos *Covid-19* ini. Masyarakat harus lebih paham mengenai pentingnya saling mengawasi jalannya penyalurannya dana bantuan sosial *Covid-19*. Diharapkan kerjasama yang baik antar masyarakat dan penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI BUKU

- Ahmad Syamsuddin. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.137.
- Arikonto Suharsini, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta Rineka cipta 1993) 202.
- Aswar Zaifuddin, MA, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998),40
- Hamzah Andi, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta: Gramedia, 1986)
- Hartanti, E. (2009). *Tindak pidana korupsi edisi kedua*. Jakarta: Sinar Erlangga, hlm.12
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal,8.
- Indrawan Rully, R. Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuamtitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manjemen Pembangunan dan Pendidikan*, h. 154
- Kartono Kartini, *patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.80
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta :Lajnah Pentashihan, 2019).
- Latif Das'ad, *Islam yang Diperdebatkan*, (Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 2021)55
- Latif Das'ad, *Islam yang Diperdebatkan*, (Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 2021) 56
- Sholihin,F. dan Yulianingsih, W. (2015). *Kamus Hukum Kontemporer*. Surabaya: Sinar Grafika, hlm.109

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :Universitas Indonesia, 1986), 201.

Yusuf A. Mari, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta; Kencana, 2017). h. 394

Yusuf A. Mari, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta; Kencana, 2017). h. 395

Yusuf A. Mari, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*...h. 398

REFERENSI JURNAL

Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal. 206

Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 115.

Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 136.

Alim Hifdzil dkk, *Jihad Nahdatul Ulama Melawan Korupsi*, 87-88.

Al-Qadir Abd Audah, *al-Tasyrî' al-Jinaiy al- Islâmî: Muqàranah bi al-Qanûn al-Wadh'i*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), Juz I, hal. 663.

Al-Qadir Abd Audah, *al-Tasyrî' al-Jinaiy al- Islâmî: Muqàranah bi al-Qanûn al-Wadh'i*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), Juz I, hal. 665

Anwar Syamsul, *Fiqh Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006), 10.

Anwar Syamsul, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 15 (Januari 2008) : 19, <https://doi.org/10.20885.iustum.vol15.iss1.art8>.

Bahri Syamsul, *Korupsi dalam Kajian Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.62Th.XVII,(Desember2015).608,<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6089>.

- Barda Arief Nawawi. *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana Dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor, Cet. 1*. Semarang: Pustaka Magister Ilmu Hukum. 2012
- Citrano, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19*, 20
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing”: Konstruksi deologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: cLKis.
- Eriyanto. *Konstruksi Ideologi dan Politik media*. Yogyakarta: LKis. 2008
- Fakultas hukum universitas prima indonesia, medan. Jurnal esensi hukum. Vol.2 no.2 bulan desember tahun 2020, hlm.27
- Fathiyatul Neny Hikmah, *Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah*, 16.
- Fazzan korupsi di indonesia dalam perspektif hukum pidana islam. University of malaya, kuala lumpur. Jurnal ilmiah futura. Vol. 14. No.2,februari 2015, hal 146-165.
- Gunawan Hendra, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam*, *Yurisprudentia* Volume 4 Nomor 2, (Desember 2018) : 183, <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v4i2.1506>.
- Gunawan, Hendra. “Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam”, *Yurisprudentia*, Volume 4 Nomor 2, (Desember 2018)
- Halim Defina, “Juliari Batubara Jadi Tersangka, Total 4 Mentri di Era Jokowi yang Tersandung Kasus Dugaan Korupsi”. Kompas.com 6 desember 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/03534351/mensos-juliari-batubara-tiba-digedung-Kpk>
- Halim Defina, “Juliari Batubara Jadi Tersangka, Total 4 Mentri di era Jokowi yang Tersandung Kasus Dugaan Korupsi”. Kompas.com. 6 desember 2022. Diakses pada tanggal 14 mei 2022 pukul 22:56.
- Hukuman maksimal (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Khaeron Sirin, “Eksekusi Mati Trio Bom Bali”, Koran Tempo, 25 Nopember 2008

- Idzati Ryana, Korupsi dalam Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Universitas Negeri Semarang. Journal Unnes, Volume 2 No. 2, November, 2018.
- Intan L, Herry, Panji S, Edward E Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.Com Dan BBC Indonesia. 2021. Hal. 61
- Madasari Okky. “Apa Kata KPK” BBCIndonesia.com 6 desember 2020.
<https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>
- Madasari Okky. “Mensos juliari batubara jaditersangka korupsi bansos covid-19, ancaman hukuman mati bakal menanti” BBCIndonesia.com 6 desember 2020.
<https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>
- Mansyur Ridwan, *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta*.124
- Marwing Anita, *Indonesian Political Cleptocracy and Oligarchy A Critical Review from the Perspective of Islamic Law*, Jurnal kajian Hukum dan Sosial, Volume 18 Nomor 1 (Juni 2021), 84
<https://doi.org/10.21154/justicia.v18i1.2352>
- Maulida Ali, *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam*, Al Maslahah, Volume 8 Nomor 1, (Mei 2020) : 58,
<http://dx.doi.org/10.30868/am.v8i01.677>.
- Mubarok, F. *KPK Petakan Titik Rawan Praktik Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19*. diakses di <https://www.alinea.id/nasional/kpk-petakan-rawan-praktik-korupsi-di-tengah-Pandemi-covid-19-b1ZLA9tQQ> pada tanggal 12 juni 2020
- Muhammadiyah, *Nahdatul Ulama Partnership- Kemitraan, Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hal.37-38
- Muhammadiyah, *Nahdatul Ulama Partnership- Kemitraan, Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hal 39
- Muhammadiyah, *Nahdatul Ulama Partnership- Kemitraan, Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hal. 40

- Muhammadiyah, *Nahdatul Ulama Partnership- Kemitraan, Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hal.140
- Nasaruddin dan Abdussahid, *Penanggulangan Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an*, Tajdid Jurnal Pemikiran Keislaman dan kemanusiaan, Volume 3 Nomor 1, (April 2019) : 538, <https://doi.org/10.52266/tajdid.v3i1.244>
- Nasoha A.M. Mustain, *Analisis Kritis Hukuman Mati ditinjau dari Konstitusi dan Hukum Islam*, (Kediri, 2004), hal.23
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip. Hal. 2
- Parapat Yontado, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Esensi Hukum, Volume 2 Nomor 2, (Desember 2020): 33, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.29>.
- Qadir Abdul 'Audah, At-Tasyri' al-Jina'i al- Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wad'i, (Kairo: Dar Nasyr as-saqafah, 1949), hal. 72. Abdul 'Aziz Amir, At-Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyah, (Kairo: Dar al- Kutub al-'Arabi, 1969), hal. 68. Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, (Beirut: Darul-Fikr, 2002), hal. 241
- Rahadian Cerita Lengkap Mensos Juliari Tersandung Korupsi Bansos Covid dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201206140248-16-207157/cerita-lengkap-mensos-juliari-tersandung-korupsi-bansoscovid>.
- Sabiq Sayid, *fiqh al-sunnah*, jil.2 (Beirut: Dr al-fikr, 1983) 164
- Setia Tri Darma Sinuraya dkk, *Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Education and development ,Vol.9 No.3 (Agustus 2021:129, <https://doi.org/10.37081/ed.v9i3.2768>
- Setia Tri Darma Sinuraya dkk, *Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi diIndonesia dalam Masa Pandemi Covid-19*, 129.
- Suhartono Eddy, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>, Diakses tanggal 23 Pebruari 2014.
- Susilo Aditya. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Indoneisa. Vol.7. No.1. 2019

Sutriadi Panji. "Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.Com Dan BBC Indonesia. Vol.2.hal.66

Syamsul Ahzar. 2020, Inilah pasal yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara, adakah hukuman mati? Dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-pasal-pasal-yang-menjeratmenteri-sosial-juliari-batubara-adakahhukuman-mati?page=3>.

Taufiq H. *Dimensi Filosofis Hukum Pidana Islam*, Mimbar Hukum No. 45 Thn. V 1999 Al Hikmah Ditbinbapera Islam, Jakarta, 1999, hal. 16-17.

Taufiq H. *Dimensi Filosofis Hukum Pidana Islam*, Mimbar Hukum No. 45 Thn. V 1999 Al Hikmah Ditbinbapera Islam, Jakarta, 1999. 389-390

Universiti of malaya,kuala lumpur, jurnal ilmiah islam futura. Vol.14 no.2 bulan februari tahun 2015 hal,150

Vrischika Kadek Sani Purnama, *Perjalanan Covid-19 Diindonesia Dan Kasus Yang Muncul Dibaliknya Dalam Perspektif Hukum dan HAM*. Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.3. No. 1 april 2021

Wikipedia. *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Diakses di <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 10 Mei 2020

Wiyono R, *pembahasan Undang-Undang Pemberantasan korupsi Tindak Pidana Korupsi* , Jakarta, 2005, hal.30

Zaenal Mohammad Arifin, *Ghulul (Penggelapan Harta) Konsep, Sanksi dan Solusinyadalam Perspektif Al-Qur'an*, 63.

SKRIPSI

Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, 7. Lihat juga, Djoko Prakoso, et. al., *Upetisme: Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 2.

Muh. Yusuf, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia)*, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin, 2020) 86.

Muh. Yusuf, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia)*, skripsi (Makassar : UIN Alauddin, 2020), 100.

Peneliti pada criminal law and justice community (CLJC) universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta. Vol,4 nomor 1 tahun 2020

Ridwan Arifin."Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia". *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 256

Robert Klitgaard, et. al., *Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention*, terj.Oleh Masri Maris dengan "Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah" (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 2.

Robert Klitgaard, et. al., *Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention*, terj.,Oleh Masri Maris dengan "Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah" (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 31.

Syamsul Anwar dkk, *Fiqh Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, MajelisTajrih dan Tajdid Muhammadiyah, 19-20

UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran : -

Hal : Skripsi Muhajir

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik Penelitian terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhajir

NIM : 17 0302 0088

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tindak Pidana Korupsi Di Era Pandemi Dalam Prespektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Tanggal: 20 Agustus 2022

Pembimbing II



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Tanggal: 20 Agustus 2022

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

T amp -

Hal : Skripsi an. Muhajir

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah maka skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhajir
NIM : 17 0302 0088
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tindak Pidana Korupsi Di Era Pandemi Dalam Prespektif Hukum Islam

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Penguji I

2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag..

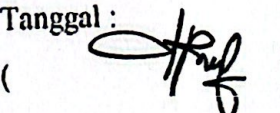
Penguji II

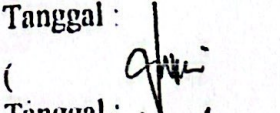
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Pembimbing I/Penguji

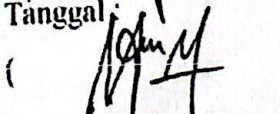
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Pembimbing II/Penguji

()

Tanggal : ()

Tanggal : ()

Tanggal : ()

Tanggal :

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN
PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Muhajir
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Muhajir
NIM : 17 0302 0088
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tindak Pidana Korupsi Di Era Pandemi Dalam Prespektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal:

()

2. H. Hamsa Hasan, I.c., M.Ag.

Tanggal:

()

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 38 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 MARET 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSA
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLA
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Muhajir
NIM : 17 0302 0088
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Tindak Pidana Korupsi di Era Pandemi dalam Perspektif Hukur
Islam.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
 4. Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : H. Hamsah Hasan. Lc.. M.Ag.

Palopo, 23 Maret 2021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 02 juni 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Muhajir
NIM : 17 0302 0088
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Tindak Pidana Korupsi di Era Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 juni 2021

Pembimbing I,

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

Pembimbing II,

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
NIP 19700610 200801 1 023

Mengetahui:
Ketua Prodi HTN,

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syarlah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 15 Juni 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Muhajir
NIM : 17 0302 0088
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tindak Pidana Korupsi di Era Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

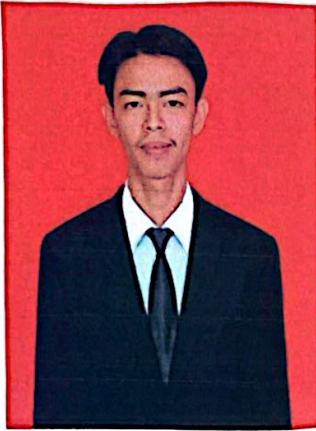
Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Pembimbing II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Juni 2022
Ketua Program Studi,

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19620124 200901 2 006

RIWAYAT HIDUP



MUHAJIR, lahir di Pasampang pada tanggal 01 Maret 1999. Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Alm, Kalundu dan Haliana. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Salulotong, Kabupaten Kolaka Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun

2011 di SDN 1 Pasampang. Kemudian di tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan ditingkat sekolah menengah pertama yaitu di SMP Negeri 1 Pakue Tengah dan lulus pada tahun 2014. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ditingkat sekolah menengah atas yaitu di SMAN 1 Kosali dan lulus pada tahun 2017. Pada saat menempuh pendidikan di SMA, penulis aktif dalam kegiatan sispala dan pramuka.

Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo melalui jalur UMPTKIN pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (FASYA). Sebelum menyelesaikan studi, peneliti membuat tugas akhir berupa skripsi dengan mengangkat judul "*Tindak Pidana Korupsi Diera Pandemi Dalam Prespektif Hukum Islam*" sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).